

NOMOR SKRIPSI

4029/KOM-D/SD-S1/2020

**ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS BERITA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK DI TRIBUNPEKANBARU.COM EDISI
JULI 2019**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UCCI FRIDANTI

NIM.11643202852

**ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak Edisi Juli 2019” yang ditulis oleh:

Nama : Ucci Fridanti
Nim : 11643202852
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Mei 2020

Dan disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2020

Dekan


Dr. Nurdin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I



Yantos, S. IP, M. Si
NIP. 19710122 200701 1 016

Penguji III




Dr. Elfiandri, M. Si
NIP. 19700312 199703 1 006

Sekretaris/ Penguji II



Muhlasin, S. Ag, M.Pd. I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji IV



Mardiah Rubani, M. Si
NIP. 19790302 200701 2 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Ucci Fridanti
Nim : 11643202852
Judul Skripsi : Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing

Mustafa, S.Sos M.I.Kom

NIK. 130 417 024

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dra. Atjih Sukaeslh, M.Si

NIP. 19691118 199603 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : Ucci Fridanti
NIM : 11643202852
Jurusan/Fak : Ilmu Komunikasi/ Dakwah Dan Komunikasi
Judul : "Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019"

Telah diseminarkan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Desember 2019

Dan dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2020

Penguji 1 Seminar Proposal

Penguji 2 Seminar Proposal


Rohayati, M.I.Kom
NIK. 130417020


Suandi, M.I.Kom
NIP. 197809122014111003

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Ucci Fridanti

NIM : 11643202852

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019** adalah betul-betul karya saya. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.


Pekanbaru, 10 Mei 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Ucci Fridanti

NIM 11643202852



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 April 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

No : Nota Dinas

Lamp : 1 (eksemplar)

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya, guna kesempurnaan skripsi ini, maka atas nama **Ucci Fridanti**, NIM: 11643202851 dapat diajukan untuk menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam bidang ilmu komunikasi dengan judul **“ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI TRIBUNPEKANBARU.COM EDISI JULI 2019”**. Harapan kami agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,

Pembimbing

Mustafa M.I.Kom
NIP. 130 417 024

idang
atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
n kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N Suska Riau

Sultan Syarif Kasim R
University of Sultan Syarif Kasim R

ABSTRAK

UCCI FRIDANTI. Nim 11643202852. Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019. Skripsi: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak yang masih sedikit mendapatkan perhatian baik di media massa atau media elektronik dan media online. Media online yang mempunyai karakteristik Aktual dan penyebarannya sangat luas dalam penyebaran sebuah berita sering bersinggungan dengan nilai objektivitas pada hasil berita yang dihasilkan nya banyak media massa tidak mampu menerapkan objektivitas dalam pemberitaan mereka. Bertolak dari pemikiran tersebut, penelitian ini berusaha meneliti dan mengetahui bagaimana unsur objektivitas pada berita Kekerasan seksual pada anak yang terdapat pada media online Tribunpekanbaru.com. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Isi dan Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk menganalisis digunakan teori Objektivitas menurut Westerstahl yang meliputi dua dimensi yakni dimensi Faktualitas dan Imparsialitas. Dimensi ini kemudian dibagi menjadi 7 indikator yaitu Faktualitas, akurasi, kelengkapan isi,, relevan, akses proporsional non-evaluatif dan non-sensasional, untuk menguji digunakan rumus Holsti, yaitu yang menerapkan objektivitas sebesar 0,7 atau 70% adalah berita yang objektif. Kemudian data dianalisis menggunakan lembar koding yang selanjutnya dimasukkan ke tabel frekuensi. Hasil dari analisis akan dideskripsikan, untuk mengetahui objektivitas Tribunpekanbaru.com dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 7 indikator yang diteliti, peneliti menemukan hanya 1 indikator yang tidak memenuhi syarat yaitu pada indikator Akurasi, sedangkan 6 indikator lainnya memenuhi syarat objektivitas sebuah berita.

Kata Kunci: Analisis Isi, Objektivitas, Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak, Tribunpekanbaru.com

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

UCCI FRIDANTI. Student Registration Number. 11643202852. A Content Analysis of Sexual Violence News Objectivity among Children on Tribunpekanbaru.com of 2019 July Edition. Thesis: Communication Department, Faculty of Dakwah and Communication, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

This research focuses on sexual violence news objectivity among children. This topic still receives little attention in the mass media or electronic media and online media. Online media which have actual characteristics and are very widely spread often intersect with the value of objectivity of their news produced. Some mass media are not able to apply objectivity in their reporting. Based on this fact, this study seeks to investigate and find out how the objectivity of the news on sexual violence against children is found on the online media Tribunpekanbaru.com. The method used is the Content Analysis method. This research uses quantitative with a descriptive approach. Based on the objectivity theory of Westerstahl, there are two dimensions of objectivity, namely the Factuality and Impartiality dimension. This dimension is then divided into 7 indicators namely factuality, accuracy, completeness of content, relevant, non-evaluative and non-sensational proportional access. To test the data, this research uses the Holsti formula, which applies news objectivity of 0.7 or 70% is objective news. Then the data is analyzed using coding sheets which are then entered into the frequency table. The results of the analysis will be described, to determine the objectivity of Tribunpekanbaru.com in reporting sexual violence against children. Based on the results of research that has been done, it shows that of the 7 indicators studied, the researcher found only 1 indicator that does not meet the requirements, namely the Accuracy indicator, while the other 6 indicators meet the news objectivity requirements.

Keywords: Content Analysis, Objectivity, News of Sexual Violence among Children, Tribunpekanbaru.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1). Sholawat beriringan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019**”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Jadi pada kali ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **AYAHANDA SUHAJI dan IBUNDA NURHAYATI** yang selalu mendukung, memberi motivasi, kesabaran serta memberikan dukungan yang baik secara moril dan materil sehingga ananda bias menyelesaikan perkuliahan dengan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. H. Surryan A. Jamrah, M.A, Dr.H. Kusnadi M.Pd, dan Drs.H. Promadi, M.A, Ph.D selaku wakil rektor I,II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Nurdin M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki M.Ag, Dr. Toni Hartono M.Si dan Dr. Azni M.Ag selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Atjih Sukaesih M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mustafa M.I.kom selaku pembimbing penulis, Terima Kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis hingga akhir bimbingan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu namanya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
8. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Kepala Staff Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi Referensi penulis selama perkuliahan.
9. Kepada kakak ku Indah dan Bunga Apriliani. Terima kasih atas dukungan secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman Next Level Niza, Ame, Inces, Vika, Isti, Meme, Linda, Itis, Ines, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Teman seperjuangan skripsi yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas Jurnalistik B yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada rekan-rekan KKN Desa Merangkai yang juga memberikan do`a, motivasi serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdpat kekurangan dan kesalahan. Oleh karna itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 10 April 2020

Penulis

Ucci Fridanti

NIM. 11643202852

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	12
1. Media Massa	12
2. Agenda Setting	14
3. Objektivitas	15
4. Analisis Isi.....	17
5. Kode Etik Jurnalistik.....	20
6. Berita	23
7. Kekerasan Seksual Pada Anak	26
C. Defenisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi Variabel.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian	43
C. Sumber Data.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel	44
E. Reliabilitas Data	49
F. Validitas Data	50
G. Teknik Analisis Data	51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 54

A. Sejarah Perkembangan Tribunpekanbaru.com	54
B. Sistem Kerja Harian Tribun Pekanbaru	55
C. Struktur Organisasi	55
D. Pemberitaan Kekerasan Seksual di Tribunpekanbaru.com	59

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 61

A. Penyajian Data	61
B. Pembahasan	154

BAB VI PENUTUP 257

A. Kesimpulan	258
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Kriteria Objektivitas Wasterstahl	16
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kategori Fakta	34
Tabel 2.2 Tabel Indikator Kategori Pencantuman Waktu	35
Tabel 2.3 Tabel Indikator Kategori Atribusi	36
Tabel 2.4 Tabel Indikator Kategori Relevansi	36
Tabel 2.5 Tabel Indikator Kategori Cover Both Sides.....	37
Tabel 2.6 Tabel Indikator Kategori Pencampuran Fakta Dan Opini	38
Tabel 2.7 Tabel Indikator Kategori Kesesuaian Judul Dan Isi	39
Tabel 2.8 Tabel Indikator Kategori Dramatisasi.....	40
Tabel 2.9 Tabel Unit Analisis Isi Objektivitas Wasterstahl	41
Tabel 3.1 Tabel Unit Sampel	46
Tabel 5.1 Tabel Data Kategori Fakta	62
Tabel 5.2 Tabel Data Kategori Pencantuman Waktu	63
Tabel 5.3 Tabel Data Kategori Atribusi.....	64
Tabel 5.4 Tabel Data Kategori News Value	65
Tabel 5.5 Tabel Data Kategori Cover Both Sides.....	66
Tabel 5.6 Tabel Data Kategori Pencampuran Fakta Dan Opini.....	67
Tabel 5.7 Tabel Data Kesesuaian Judul Dan Isi	68
Tabel 5.8 Tabel Data dramatisasi.....	69
Tabel 5.9 Tabel Data Berita pertama	71
Tabel 5.10 Tabel Data Berita kedua	74
Tabel 5.11 Tabel Data Berita ketiga	77
Tabel 5.12 Tabel Data Berita keempat.....	81
Tabel 5.13 Tabel Data Berita kelima	84
Tabel 5.14 Tabel Data Berita keenam.....	87
Tabel 5.15 Tabel Data Berita ketujuh	90
Tabel 5.16 Tabel Data Berita kedelapan.....	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.17 Tabel Data Berita kesembilan.....	99
Tabel 5.18 Tabel Data Berita kesepuluh.....	100
Tabel 5.19 Tabel Data Berita kesebelas.....	103
Tabel 5.20 Tabel Data Berita keduabelas	107
Tabel 5.21 Tabel Data Berita ketigabelas	110
Tabel 5.22 Tabel Data Berita keempatbelas	114
Tabel 5.23 Tabel Data Berita kelimabelas	118
Tabel 5.24 Tabel Data Berita keenambelas.....	121
Tabel 5.25 Tabel Data Berita ketujuhbelas.....	124
Tabel 5.26 Tabel Data Berita kedelapanbelas.....	126
Tabel 5.27 Tabel Data Berita kesembilanbelas.....	132
Tabel 5.28 Tabel Data Berita keduapuluh.....	136
Tabel 5.29 Tabel Data Berita keduapuluhsatu	139
Tabel 5.30 Tabel Data Berita keduapuluhdua.....	143
Tabel 5.31 Tabel Data Berita keduapuluhtiga.....	146
Tabel 5.32 Tabel Data Berita keduapuluhempat.....	149
Tabel 5.33 Tabel Reliabilitas kategori fakta	154
Tabel 5.34 Tabel Reliabilitas Kategori Pencantuman Waktu	159
Tabel 5.35 Tabel Reliabilitas Kategori Atribusi	163
Tabel 5.36 Tabel Reliabilitas Kategori News Value.....	167
Tabel 5.37 Tabel Reliabilitas Kategori Cover Both Sides	172
Tabel 5.38 Tabel Reliabilitas Kategori Fakta Dan Opini.....	177
Tabel 5.39 Tabel Reliabilitas Kategori Kesesuaian Judul Dengan Isi	181
Tabel 5.40 Tabel Reliabilitas Kategori Dramatisasi	187
Tabel 5.41 Tabel Frekuensi Kategori Fakta.....	193
Tabel 5.42 Tabel Frekuensi Kategori Pencantuman Waktu.....	194
Tabel 5.43 Tabel Frekuensi Kategori Atribusi.....	195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.44 Tabel Frekuensi Kategori News Value	196
Tabel 5.45 Tabel Frekuensi Cover Both Sides.....	197
Tabel 5.46 Tabel Frekuensi Fakta Dan Opini	198
Tabel 5.47 Tabel Frekuensi Kesesuaian Judul Dengan Isi	199
Tabel 5.48 Tabel Frekuensi Dramatisasi.....	200
Tabel 5.49 Tabel Hasil Analisis Objektivitas	203
Tabel 5.50 Tabel data berita pertama.....	205
Tabel 5.51 Tabel frekuensi berita pertama.....	206
Tabel 5.52 Tabel data berita kedua	207
Tabel 5.53 Tabel frekuensi berita kedua	208
Tabel 5.54 Tabel data berita ketiga.....	210
Tabel 5.55 Tabel frekuensi berita ketiga.....	210
Tabel 5.56 Tabel data berita keempat	212
Tabel 5.57 Tabel frekuensi berita keempat	213
Tabel 5.58 Tabel data berita kelima.....	214
Tabel 5.59 Tabel frekuensi berita kelima.....	215
Tabel 5.60 Tabel data berita keenam	216
Tabel 5.61 Tabel frekuensi berita keenam	217
Tabel 5.62 Tabel data berita ketujuh.....	218
Tabel 5.63 Tabel frekuensi berita ketujuh.....	219
Tabel 5.64 Tabel data berita kedelapan.....	221
Tabel 5.65 Tabel frekuensi berita kedelapan	221
Tabel 5.66 Tabel data berita kesembilan.....	223
Tabel 5.67 Tabel frekuensi berita kesembilan	224
Tabel 5.68 Tabel data berita kesepuluh.....	225
Tabel 5.69 Tabel frekuensi berita kesepuluh	226
Tabel 5.70 Tabel data berita kesebelas	227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.71	Tabel frekuensi berita kesebelas	228
Tabel 5.72	Tabel data berita keduabelas	229
Tabel 5.73	Tabel frekuensi berita keduabelas.....	230
Tabel 5.74	Tabel data berita ketigabelas.....	231
Tabel 5.75	Tabel frekuensi berita ketigabelas.....	232
Tabel 5.76	Tabel data berita keempatbelas.....	233
Tabel 5.77	Tabel frekuensi berita keempatbelas.....	234
Tabel 5.78	Tabel data berita kelimabelas.....	235
Tabel 5.79	Tabel frekuensi berita kelimabelas	236
Tabel 5.80	Tabel data berita keenambelas	238
Tabel 5.81	Tabel frekuensi berita keenambelas.....	239
Tabel 5.82	Tabel data berita ketujuhbelas.....	240
Tabel 5.83	Tabel frekuensi berita ketujuhbelas	241
Tabel 5.84	Tabel data berita kedelapanbelas	242
Tabel 5.85	Tabel frekuensi berita kedelapanbelas	243
Tabel 5.86	Tabel data berita kesembilanbelas	244
Tabel 5.87	Tabel frekuensi berita kesembilanbelas	245
Tabel 5.88	Tabel data berita keduapuluh	246
Tabel 5.89	Tabel frekuensi berita keduapuluh.....	247
Tabel 5.90	Tabel data berita keduapuluhsatu.....	248
Tabel 5.91	Tabel frekuensi berita keduapuluhsatu	249
Tabel 5.92	Tabel data berita keduapuluhdua	250
Tabel 5.93	Tabel frekuensi berita keduapuluhdua	251
Tabel 5.94	Tabel data berita keduapuluhtiga	253
Tabel 5.95	Tabel frekuensi berita keduapuluhtiga.....	254
Tabel 5.96	Tabel data berita keduapuluhempat	255
Tabel 5.97	Tabel frekuensi berita keduapuluhempat	256

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Analisis Koding 1 (Peneliti)
Lampiran 2	Hasil Analisis Koding 2
Lampiran 3	Lembar Koding
Lampiran 4	Berita Kekerasan Seksual pada Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri atau lingkungannya. Menurut Mansour Fakih kekerasan (*violance*) adalah serangan atau invansi terhadap fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.¹

Salah satu bentuk kekerasan yaitu kekerasan seksual pada anak, dimana anak yang menjadi generasi penerus suatu Negara yang ber usia 0-18 tahun disebut anak-anak dibawah umur, batasan usia anak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud anak adalah usia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap Tahunnya mengalami peningkatan menurut majalah inggris *the economist* Indonesia mendapati peringkat 32 dari 40 Negara dalam hal menangani berbagai pelanggaran terhadap mereka yang melakukan Kekerasan seksual pada anak.² Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan terjadi kenaikan pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak, pada Tahun 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada Tahun 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149

¹Ayu Erivah Rossy, “Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online *Desk.Com* 1 Maret- 20 April 2013”, Jurnal Komunikasi, Vol.7 No.2 Desember 2015) h. 153.

²<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/19/01/16/plf3h0382-indonesia-peringkat-32-dari-40-negara-tangani-pelecehan-anak> (diakses pada 16 Januari 2019)

korban pada Tahun 2018 sampai bulan Juni Tahun 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.³

Pada Tahun 2019, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di sekolah dasar dalam kurun waktu Januari hingga April 2019 didominasi oleh *bullying* berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. kasus anak korban pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan guru dan kepala sekolah yang terjadi di lingkungan sekolah, KPAI mencatat ada 8 kasus anak korban kebijakan terjadi selama 4 bulan pertama Tahun 2019. Ada juga korban pengeroyokan 3 kasus, kekerasan fisik 8 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, 12 kasus kekerasan psikis dan *bullying*, dan kasus anak membully guru sebanyak 4 kasus mayoritas kasus-kasus tersebut terjadi di jenjang sekolah dasar, mencapai 25 kasus atau 67% dari keseluruhan kasus yang ada.⁴

Berdasarkan hasil penelitian sejumlah lembaga hukum terhadap lima media online yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia, disimpulkan bahwa muatan berita kekerasan seksual yang terdapat di media tidak selaras dengan pemahaman jurnalis terhadap isu kekerasan seksual yang minim, sehingga meneruskan stigma atau bahkan melanggengkan stigma dalam masyarakat.⁵

Dengan adanya media massa kekerasan seksual pada anak tidak familiar lagi bagi kita dan mendapatkan perhatian dari media massa, karena media sebagai sarana komunikasi dan sebagai cerminan dari kenyataan di masyarakat, segala informasi yang diberikan merupakan gambaran yang terjadi di tengah masyarakat. media banyak memberitakan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun secara signifikan yang diharapkan mampu membuat masyarakat agar memberikan perhatian terhadap masalah anak sehingga masyarakat lebih waspada.

³<https://News.Detik.Com/Berita/D-4637744/Lpsk-Kasus-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Meningkat-Tiap-Tahun> (diakses pada 24 Juli 2019)

⁴<https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Catatan-Kpai-Di-Hardiknas-Kasus-Anak-Bully-Guru-Meningkat-Drastis> (diakses pada 04 Mei 2019)

⁵ <https://magdalene.co/news150990-riset-pemahaman-jurnalisatas-isu-kekerasan-seksual-sangatminim.html>. (diakses pada 12 Oktober 2018)

Berbagai media pernah memberitakan kasus kekerasan seksual pada anak, bahkan banyak yang dijadikan headline berita, pemberitaan tersebut tak hanya di tayangkan di media lokal tetapi juga nasional tema pemberitaan seperti ini memberikan porsi pemberitaan yang besar, apalagi media online di mana media online mengutamakan kecepatan berita sehingga menggunakan diksi populer menjadi senjata dalam meningkatkan pembaca disitus media online, berita yang akan disajikan dapat mencakup beberapa unsur seperti penting (*significance*), besar (*magnitude*), kesegaran waktu (*timeless*), kedekatan (*proximity*), dampak (*impact*), aktualitas (*actuality*), popularitas (*prominance*), konflik (*conflict*), dan kesederhanaan. Berita yang mengandung unsur tersebut dianggap memiliki nilai berita dan dapat menarik minat pembaca atau penonton untuk mengikuti informasi tersebut.⁶

Beberapa Kasus kekerasan seksual yang sering kita dengar melalui pemberitaan media yakni peristiwa seksual terhadap anak Tk internasional di Jakarta Selatan (2014), korban mengalami kekerasan seksual dengan pelaku lebih dari satu orang. Kasus JIS menjadi pembuka bagi terungkapnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ada lagi kasus kekerasan dan pembunuhan anak pemulung yang dilakukan oleh ayahnya sendiri (2013), kekerasan seksual terhadap puluhan anak di Jawa Barat (2014) Peristiwa kekerasan lain yang pernah terjadi adalah pembunuhan Erieline (2015), kekerasan seksual dan pembunuhan siswi Sekolah Dasar di Kalideres Jakarta Barat (2015), perkosaan dan pembunuhan sadis terhadap Yuyun (2016).

Pekanbaru salah satu kota dimana kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan, dari tahun ke Tahun pada Tahun 2016 sebanyak 14 kasus, Tahun 2017 sebanyak 21, Tahun 2018 sebanyak 42 kasus hingga Januari-Juli Tahun 2019 tercatat 55 kasus kekerasan yang di dominasi oleh kasus pelecehan seksual, peacabulan, *bulyying* dan kekerasan seksual. Pemicu terjadinya kekerasan seksual anak di karenakan kurangnya moral oknum warga ditambah lagi tayangan pornografi

⁶Oktafiani, "pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak dalam media online: studi kasus Kompas.com dan sindonews.com" Jurnal komunikasi AKRAB. Vol.3 No.2, h.438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ironisnya sama dengan daerah lain pelaku kekerasan seksual ini di lakukan oleh orang terdekat korban.⁷

Salah satu media online yang banyak memberitakan kekerasan seksual pada anak adalah Tribunpekanbaru.com. Pada tahun 2010 PT. Indo Persada Prima Media (Tribun Group) mengadirkan mega portal tribunnews.com mega portal ini menjadikan semua situs online tribun group yang tersebar di 22 kota diindonesia menjadi subdomain di www.TribunNews.com termasuk Tribunpekanbaru.com⁸.

Objektivitas sendiri adalah penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang,⁹ objektivitas merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pers berlaku objektif atas sebuah isu, karena jurnalistik merupakan realitas yang disusun dalam bentuk cerita, sehingga perlu di ketahui apakah pemberitaan sebuah isu memiliki kemungkinan di ceritakan dengan gaya yang berbeda sesuai dengan institusi menulis. Objektivitas digunakan untuk beberapa penelitian yang banyak memfokuskan perhatian pada berita konflik dan berita politik, namun pada penelitian ini akan difokuskan pada pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak yang masih sedikit mendapatkan perhatian

Terdapat beberapa pemberitaan yang tidak objektif dari cara penyajian beritanya. salah satu pemberitaan media online tribunpekanbaru.com dengan judul “30 anak di Riau alami kekerasan seksual, pelecehan seksual dan bulliying, saatnya riaupunya Kpaid” (Rabu, 10 Juli 2019) pada berita ini tidak adanya unsur imparialitas, lebih tepatnya pada Akses proporsional berita, akses proporsional apabila masing-masing pihak telah diberitakan dan diberikan porsi yang sama, dalam berita tersebut pihak Tribunpekanbaru.com hanya mengutip pernyataan dari satu narasumber saja yaitu elviandri sebagai pengamat kebijakan publik dan tidak ada konfirmasi dari pihak lain yang bersangkutan.

⁷ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pog61o320/pencabulan-dominasi-kasus-kekerasan-anak-di-pekanbaru> (diakses pada 16 Maret 2019)

⁸ Cendikia Dwi Fitria, “Manajemen Redaksional Tribunpekanbaru.Com Dalam Menentukan Berita Yang Layak” Jom Fisip. Vol.3 No.2. Oktober 2016. h 3.

⁹ Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Suabaya: Lembaga Studi Perubahan Social, 2001), h 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian tidak adanya akurasi dalam pemberitaan sering kali ditemukan pada media tribunpekanbaru.com salah satunya pada dengan judul “aksi koboy mahasiswa terungkap: goda siswi smp lewat medsos lalu ajak ketemuan di hotel” (Selasa, 30 juli 2019) pada pemberitaannya tribunpekanbaru.com tidak mencantumkan tempat dan waktu yang jelas saat mengutip pernyataan seseorang, syarat adanya akurasi jika verifikasi terhadap fakta diketahui dengan ada tidaknya cek dan ricek wartawan dalam menyajikan suatu berita yaitu mencantumkan nama narasumber, jabatan, tempat, dan waktu dengan jelas.

Tribunpekanbaru.com dalam pemberitaannya jugak tidak objektif dalam unsur non-sensasional, berita dikatakan sensasional apabila fakta ditulis secara apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau tidak adanya dramatisasi, banyaknya dramatisasi dalam pemberitaan salah satu nya dengan judul “Kakek di bunut riau perkosa wanita retardasi mental di kamar mandi, terungkap karena dinding jebol” pada paragraph 2 tertulis “bukan memperbanyak perbuatan baik dan pahala, kakek Husni malah melakukan pemerkosaan atau pencabulan terhadap seorang wanita berinial RIS (23) yang tinggal di desa yang sama. Lebih parahnya RIS merupakan perempuan dengan gangguan keterbelakangan mental” dalam berita tersebut Tribunpekanbaru.com menggunakan kata-kata yang mengandung unsur dramatisasi.

Tribunpekanbaru.com pada realitasnya tidak objektif dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak sehingga, dalam penelitian ini penulis ingin melihat objektivitas Tribunpekanbaru.com terhadap pemberitaan kekerasan seksual pada anak, sehingga Tribunpekanbaru.com dituntut menyampaikan kebenaran melalui pemberitaan objektif.

Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak di Tribunpekanbaru.com, penulis menggunakan metode analisis isi yang banyak digunakan dalam lapangan ilmu komunikasi Analisis yang di pakai untuk menganalisis isi media baik cetak maupun elektronik atau penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televisi). Krippendrof mengemukakan kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan yang dapat ditiru dan sah atas dasar konteksnya, sedangkan R.Hostli mendefinisikan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁰

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Objektivitas Pemberitaan kekerasan seksual pada anak yang disajikan oleh Tribunpekanbaru.com. dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul **“Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019”**

B. Penegasan Istilah

Istilah- istilah yang ditulis, Penulis menegeaskan Varabel-variabel dengan penelitian ini adalah:

1. Analisis Isi

Analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Menurut Neudrof, Analisis isi adalah sebuah Peringkasan (*summarizing*), kuantifikasi dari pesan yang didasarkan pada metode ilmiah di antara nya objektif-intersubjektif, Reliabel, valid, dapat digeneralisasikan, dapat di replikasi dan pengujian Hipotesis dan tidak dibatasi untuk jenis variabel tertentu atau konteks di mana pesan dibentuk dan ditampilkan.¹¹

2. Objektivitas

Objektivitas berarti tidak menambahkan pendapat, sesuatu yang tidak terjadi ke dalam berita, artinya berita bersifat faktual berdasarkan fakta dan tidak berpihak.¹² Serta objektivitas itu berkaitan dengan fakta dan opini dalam pemberitaan.¹³

¹⁰Soejono & abdurahman, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT.RinekaCipta,1999), h.13.

¹¹Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h 16.

¹²Morrisan dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h 64.

¹³Eriyanto, *Op.Cit.* h 175.

3. Berita

Wiliam S. Maulsby dalam *getting the news* menegaskan berita bisa didefenisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pada pemberitaan surat kabar yang memuat berita tersebut.

Dalam defenisi jurnalistik, dikatakan berita adalah laporan tentang fakta ataupun ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan yang dapat menarik perhatian pembaca. Setelah merujuk dalam berbagai defenisi.

Kesimpulannya berita adalah laporan tercatat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media online internet.¹⁴

4. Kekerasan Seksual Pada Anak

Istilah Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946, Abuse biasanya diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial. *Child abuse* adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendal, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal.¹⁵

¹⁴Haris Sumadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2014), h 64-65.

¹⁵Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya", *Sosio Informa* Vol. 01, No 01, Januari - April 2015. h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tribunpekanbaru.com

Tribunpekanbaru.com hadir pertama kali pada Tahun 2008. Tribunpekanbaru.com adalah bagian dari Kompas.com dengan format seluruh wartawan harian Tribun Pekanbaru adalah wartawan Tribunpekanbaru.com.¹⁶

Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Terkait dengan judul yang diangkat pada penelitian kali ini, yaitu tentang Pemberitaan kekerasan seksual pada anak, maka permasalahan dari penelitian ini Apakah objektivitas Pemberitaan kekerasan seksual pada anak di Tribunpekanbaru.com sudah terpenuhi?

2. Batasan Masalah

Untuk penelitian yang lebih fokus dan tidak melebar peneliti membatasi penelitian pada pemberitaan yang muncul di Tribunpekanbaru.com. waktu yang digunakan peneliti edisi Juli 2019. Berita yang diteliti sebanyak 24 berita. Penggunaan berita pada juli tersebut dikarenakan banyak peristiwa kekerasan Seksual pada Anak yang terjadi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di Tribunpekanbaru.com.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak yang berkompeten guna memperdalam ilmu pada bidang media massa..
2. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir ilmiah melalui penelitian dan penulisan ilmiah serta melatih

¹⁶Cendikia dwi fitria, "Manajemen Redaksional Tribunpekanbaru.Com Dalam Menentukan Berita Yang Layak" Jom Fisip. Vol.3 No.2. Oktober 2016. h.3

kemampuan dan potensi diri dalam mengembangkan aplikasi praktis di perkuliahan yang telah dijalani pada konsentrasi Jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

b. Secara Praktis

1. Sebagai bahan informasi dalam memahami analisis isi objektivitas pemberitaan di media massa umumnya, khususnya media online Tribunpekanbaru.com
2. Untuk mengetahui dan memahami objektivitas pemberitaan kekerasan seksual pada anak di Tribunpekanbaru.com

E. Sistematika Penulisan

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Merupakan bab pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II	:	TINJAUAN PUSTAKA
		Merupakan bab yang berisi tentang teori yang digunakan, kajian terdahulu, defenisi konseptualisasi dan operasional variabel.
BAB III	:	METODE PENELITIAN
		Merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi Penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, uji validitas dan teknik analisa data.
BAB IV	:	GAMBARAN UMUM
		Merupakan bab yang berisi tentang tentang gambaran umum atau profil tentang lokasi penelitian.
BAB V	:	HASIL DAN PEMBAHASAN
		Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian serta pembahasan
BAB VI	:	PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak ci

uska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Dari penelusuran karya ilmiah, pembahasan dalam penelitian yaitu Analisis Isi objektivitas Pemberitaan kekerasan seksual pada anak dalam Tribunpekanbarucom. Belum ada yang meneliti dan membahas nya sehingga penelitian memenuhi syarat kebaruaran dan reduplikasi. Namun penelitian yang membahas Tribunpekanbarucom, sudah banyak di lakukan, baik dalam bentuk thesis, skripsi, maupun jurnal. Sebagai pendukung penelitian ini, penulis melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan namun memiliki perbedaan dengan tema penelitian yang diangkat penulis.

1. Jurnal bertajuk Analisis Isi Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan mediaonline Detik.Com 1 Maret- 20 April 2013. Oleh Ayu Erivah Rossy pada tahun 2016.¹⁷ Penelitian Ayu Evirah Rossy menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, hasil penelitian ini adalah bahwa kecenderungan konten pemberitaan di media online detik.com yang paling banyak muncul dalam penulisan berita kekerasan seksual mengenai kronologis peristiwa kekerasan seksual dan jenis kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah tindak perkosaan. Persamaan yang terdapat dari penelitian ini dengan yang peneliti teliti pada isu kekerasan seksual dan perbedaannya pada media yang diteliti. Kelebihan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Ayu Evirah Rossy pada jenis kekerasan seksual nya, penelitian Ayu Evirah Rossy hanya terkait kasus pemerkosaan saja sedangkan peneliti memiliki jenis-jenis kategorisasi kekerasan seksual seperti, pencabulan, pemerkosaan, pedofilia, inses, hubungan seksual, dan prostitusi anak.²

¹⁷Ayu Erivah Rossy, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com 1 Maret- 20 April 2013", Jurnal Komunikasi, Vol.7 No.2 Desember 2015.

- © Hak Cipta Miftik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim R
2. Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.Com Edisi Desember 2018 oleh Gusti Ayu Sri Hartari dkk.¹⁸ Penelitian nya menggunakan metode analisis isi kuantitatif, penelitian ini menghasilkan temuan jenis berita kekerasan seksual yang diberitakan tribunnews.com adalah berita perkosaan dengan kecendrungan mengungkapkan identitas korban, mencampurkan fakta dan opini dan menggunakan diksi yang bias pada penulisan berita kekerasan seksual. Persamaanya dengan yang peneliti teliti pada isu kekerasan seksual sedangkan perbedaannya ada pada media yang diteliti. Kelebihan yang ada pada peneliti dengan penelitian Gusti Ayu Sri Hartari, penelitian Gusti Ayu Sri Hartari hanya mengangkat kekerasan seksual secara umum sehingga sasaran penelitian tidak dapat diketahui apakah kekerasan seksual pada anak-anak atau pun orang dewasa, sedangkan penelitian ini sudah memfokuskan sasaran nya yaitu kekerasan seksual pada anak.
 3. Analisis Isi Berita Kekerasan Terhadap Anak Dalam Harian Medan Pos¹⁹, penelitiannya menggunakan metode analisis isi kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Anggi Azhari ini menghasilkan temuan bahwa tema kekerasan terhadap anak yang paling banyak muncul yaitu berita tentang pelecehan seksual. Kelebihan dari yang peneliti lakukan dengan penelitian Anggi Azhari ini pada teori dari analisis isi nya, penelitian anggi ashari tidak menjelaskan teori analisis seperti apa dan oleh siapa sehingga hanya meneliti berdasarkan tema, sedangkan peneliti menggunakan teori dari analisis isi McQuail yaitu objektivitas berita untuk mengetahui kualitas pemberitaan dari sisi ke objektifan nya.
 4. Analisis Isi Objektivitas Berita Eksekusi Terpidana Mati Kasus Narkoba Mary Jane Veloso Pada Laman Detik.Com Periode Januari - Mei 2015. Penelitian Elyzabeth Winda ini menghasilkan temuan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com belum maksimal dalam menerapkan prinsip objektivitas pada

¹⁸ Gusti Ayu Sri Hartari Dkk, “Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.Com Edisi Desember 2018”, Jurnal Komunikasi, Vol. 6 No. 2 2018.

¹⁹ Anggi Azhari, “Analisis Isi Berita Kekerasan Terhadap Anak Dalam Harian Medan Pos”, Jurnal Komunikasi, Vol. 3 No. 4 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitaan terkait eksekusi mati Mary Jane. Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti pada media dan kasus beritanya.

5. *Tingkat Objektivitas VOA-Islam.com terkait aksi penolakan terhadap Ahok. Penelitian ini ditulis oleh Georgene Suryani dan Ambang Pryonggo mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara pada Tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi. Hasil dari penelitian ini membahas bahwa terbukti VOAIslam dalam pemberitaan mengenai aksi penolakan terhadap Ahok pada portal media daring tidaklah objektif. Ini dikarenakan pemberitaan VOAIslam mengenai aksi penolakan Ahok hanya mampu memenuhi unsur prinsip relevansi aja. Sedangkan pada prinsip keseimbangan di dalam kolom berita dan netralitas belum dapat dipenuhi oleh VOAIslam.*

B. Kajian Teori

1. Media Massa

Istilah media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang bekerja dalam berbagai skala, mulai dari skala terbatas hingga dapat mencapai dan melibatkan siapa saja dalam masyarakat dalam skala yang sangat luas. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film radio, televisi, internet.²⁰

Media massa yang kini digunakan masyarakat semakin beragam. bila kita bicara media cetak, bisa berarti surat kabar, tabloid atau majalah. Bila kita bicara media elektronik, bisa berarti radio, televisi dan internet. Perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakin maju. Bila dulu media massa hanya berbentuk media cetak, kini muncul media elektronik, baik radio, televise maupun internet²¹.

²⁰ Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa*, (Bogor: Rosda Karya, 2006), h.480.

²¹ Mondary, *Pemahaman Teori Dan Paraktik Jurnalistik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Scramn menyebutkan, peran media massa dalam pembangunan nasional merupakan agen pembaru. Peran yang dilakukannya berupa pembentukan pendapat masyarakat (umum) dalam mempercepat proses peralihan ke arah lebih baik. Utamanya, peralihan dari kebiasaan yang dapat menghambat pembangunan kesikap baru yang tanggap pada pembaharuan. Media massa merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dan difusi inofasi. Media massa merupakan institusi yang berperan sebagai *agent of change* yang menjadi lembaga pelopor perubahan. Ini merupakan paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigma tersebut media massa berperan sebagai berikut:²²

1. Institusi pencerahan masyarakat: melalui perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya dan menjadi masyarakat maju.
2. Media massa juga menjadi media informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka, jujur dan benar-benar yang disampaikan media massa kepada masyarakat, akan menjadikan masyarakat kaya terhadap informasi. Sebaliknya pula masyarakat akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Selain itu, dengan banyaknya informasi yang dimiliki masyarakat, menjadikan mereka sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan kemampuannya.
3. Media massa sebagai media hiburan. Sebagai *agent of change*, media massa juga menjadi institusi budaya, merupakan institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan dan katalisator perkembangan budaya masyarakat. Sebagai agent perubahan itu media massa juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi kepentingan manusia bermoral dan masyarakat madani. Dengan demikian, media massa juga berperan mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakat.

²² *Ibid.*,h. 84-85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agenda Setting

Hubungan yang kuat antara berita yang disampaikan media dengan isu-isu yang dinilai penting oleh publik merupakan salah satu jenis efek media massa yang paling populer yang dinamakan dengan agenda setting yang diciptakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw menyatakan bahwa media secara sengaja berupaya mempengaruhi publik, tetapi publik melihat kepada para profesional yang bekerja pada media massa untuk meminta petunjuk kepada media kemana publik harus memfokuskan perhatiannya.

Agenda Setting terjadi karena media massa sebagai penjaga gawang informasi (*geerkeeper*) harus selektif dalam menyampaikan berita. Media haruslah melakukan pilihan mengenai apa yang harus di laporkan dan bagaimana melaporkannya. Apa yang diketahui publik mengenai suatu keadaan pada waktu tertentu sebagian besar ditentukan oleh proses penyaringan dan pemilihan berita yang dilakukan media massa.

Siune dan Borre menemukan tiga jenis pengaruh agenda setting:

1. Representasi

Ukuran atau derajat dalam hal seberapa besar agenda media atau apa yang dinilai penting oleh media dapat menggambarkan apa yang dianggap penting oleh masyarakat (agenda publik).

2. Presistensi

Mempertahankan kesamaan antara apa yang menjadi isu media dan apa yang menjadi isu publik, media memberikan pengaruhnya yang terbatas.

3. Persuasi

Suatu korelasi antara agenda media pada periode 2 dan agenda publik pada periode 3 menunjukkan persuasi, atau agenda media mempengaruhi agenda publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Everet Rogers dan James Dearing agenda setting merupakan proses linear yang terdiri atas tiga tahapan yang terdiri atas agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan.²³

3. Objektivitas

Objektivitas berita adalah menyajikan fakta, tidak berpihak dan tidak melibatkan opini dari wartawan.²⁴

Objektivitas berita merupakan penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang.²⁵

Objektivitas adalah suatu tindakan atau sikap tertentu terkait dengan mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi. Dalam pengertian objektivitas ini, termasuk pula keharusan media untuk menulis konteks peristiwa secara keseluruhan tidak terpotong oleh kecenderungan subjektif.²⁶

Menurut McQuail ada 6 elemen utama objektivitas yang berasal dari pernyataan boyer (1981) tentang arti Objektivitas:²⁷

1. Keseimbangan dan kewaspadaan dalam menghadirkan berbagai sisi masalah
2. Akurasi dan Realisme pelaporan
3. Penyajian sesuai dengan point utama
4. Adanya pemisahan fakta dari opini yang diberikan, tetapi perlu adanya pendapat bahwa itu sebuah hal yang relevan
5. Minumalkan pengaruh dari sikap opini dalam keterlibatan menulis berita
6. Hindari adanya dendam atau maksud lain.

Pemberitaan yang tidak memperhatikan kaidah objektivitas bisa bertentangan dengan tujuan dari jurnalisme sendiri yaitu dalam pemberian informasi dan menunjukkan kebenaran serta mencerdaskan masyarakat.²⁸

²³ Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa*, (Bogor: Rosda Karya, 2006), h.498.

²⁴ *Ibid.*, h 64.


²⁵ Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Suabaya: Lembaga Studi Perubahan Social, 2001), h 100.

²⁶ Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori Dan Praktik* (Bandung: Rosda Karya, 2006), 54.

²⁷ Denis McQuail, *Media Performance: Mass Communication and The Public Interest* (London, Sage Publication, 1992), h. 184.

²⁸ Andi Noviriyanti, *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan* (Riau: Takar, 2006), h 60.

Wasterstahl dalam penelitiannya di Swedia mengemukakan kriteria objektif dalam upaya nya untuk mengukur derajat objektivitas media massa di negara itu. Pada skema berikut, terlihat bahwa pemberitaan yang objektif harus memiliki dua kriteria, yaitu bahwa berita harus bersifat factual, yang berarti berita ditulis berdasarkan fakta (*factuality*) dan tidak berpihak (*impartiality*).²⁹



Gambar 2.1 Komponen Kriteria Objektivitas Wester Stahl

Wasterstahl (dikutip dari Mc.Quail, 1992) Membagi objektivitas kedalam dua dimensi besar. Pertama dimensi Faktualitas, dimensi ini berkaitan dengan kualitas informasi dari suatu berita. Kedua, imparsialitas, dimensi ini berkaitan dengan apakah suatu berita secara sistematis atau tidak menampilkan satu sisi atau dua sisi dari isu atau peristiwa yang diberitakan. Objektivitas dengan demikian berarti dapat diekspansi dengan melihat dua dimensi yakni sejauh mana kualitas informasi dan apakah semua sisi dari perdebatan dan peristiwa telah diberitakan oleh media. Meskipun demikian, kedua dimensi ini juga masih abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung. Untuk itu, kedua dimensi ini juga masih harus diturunkan ke dalam sub-dimensi dan elemen yang lebih makro.

Dimensi faktualitas berhubungan dengan kualitas informasi dari suatu berita. Dimensi ini dapat diturunkan ke dalam dua subdimensi. Pertama, benar (*truth*) yaitu sejauh mana berita dapat menyajikan informasi yang benar. Subdimensi ini dapat

²⁹*Ibid*, h. 64

diturunkan ke subdimensi yang lebih kecil lagi, Kedua Relevan, apakah informasi yang disajikan dalam berita relevan atau tidak.

Sementara itu dimensi imparsialitas berkaitan dengan apakah berita telah menyajikan berita secara adil semua sisi dari peristiwa dan perdebatan yang diberitakan. Dimensi ini dapat diturunkan ke dalam dua subdimensi. Pertama, berimbang (*balance*), berita yang berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan dan menyeleksi sisi tertentu yang diberitakan. Kedua, netral. Berita menyajikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak memihak pada sisi dari peristiwa.³⁰

4. Analisis Isi

1. Defenisi Analisis Isi

Dasar teoritis pertama menuju analisis isi adalah model komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Lasswel. Rumus yang dikemukakan Lasswel “siapa yang mengatakan apa kepada siapa dan efeknya bagaimana” (*who, to whom and how*) dari suatu proses komunikasi. Pertanyaan “*what*” berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menjawab pertanyaan mengenai apa isi dari suatu pesan, tren, perbedaan antara pesan dari komunikator yang berbeda. Pertanyaan “*to whom*” dipakai untuk menguji hipotesis mengenai isi pesan yang ditujukan untuk khalayak yang berbeda. Sementara pertanyaan “*how*” terutama berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan bentuk-bentuk dan teknik-teknik pesan.³¹

Menurut Bareslon dalam Soejono Adburhaman mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan kajian ini adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen, sedangkan menurut defenisi Holsti analisis isi adalah suatu teknik

³⁰ Eriyanto., *Op.Cit.* h. 195.

³¹ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011). h 224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian untuk membuat infrensi yang dilakukan secara objektif dan diidentifikasi sistematis dari karakteristik isi pesan.³²

Menurut Budd, analisis isi adalah sebuah teknik sistematis untuk menganalisis pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.³³

Menentukan unit analisis isi, unit analisis secara umum terbagi menjadi 3 bagian besar yakni, unit sampel (*sampling units*) adalah bagian dari objek yang dipilih (diseleksi) untuk peneliti dalam yang ditentukan oleh topik dan tujuan riset, unit pencatatan (*recording units*) adalah bagian atau aspek dari isi yang menjadi dasar dalam pencatatan dan analisis dan unit konteks (*context units*) adalah konteks apa yang diberikan peneliti untuk memahami atau memberi arti pada hasil pencatatan, memberi ilustrasi menarik dari konteks ini. Disini peneliti menggunakan unit pencatatan, paling tidak ada lima jenis unit pencatatan yaitu sebagai berikut :³⁴

1. Unit fisik, adalah unit pencatatan yang didasarkan pada ukuran fisik dari suatu teks. perhitungannya berdasarkan satuan pajang, kolom, inci, waktu pesan yang disampaikan
2. Unit sintaksis, adalah unit yang menggunakan elemen atau bagian bahasa dari suatu isi. elemen bahasa ini sangat tergantung pada jenis teks. Unit bahasa ini dapat berupa kata, ayat, kalimat dan anak kalimat.
3. Unit referensial, adalah unit perluasan dari unit sintaksis, yang dicatat dan dihitung adalah pemakaian dari kata atau kalimat. Masing-masing
4. Unit proposional, adalah unit yang menggunakan pernyataan (proposisi)
5. Unit tematik, adalah unit analisis yang lebih melihat tema/ topik pembicara suatu teks.

³² *Ibid*, h. 13-14.

³³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2010)

³⁴ Eriyanto, *Op. Cit*, h. 64-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis Isi Kuantitatif

Analisis isi kuantitatif secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifiset), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi. Prinsip analisis isi berdasarkan defenisi di atas.³⁵

1. Objektif

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa ada campur tangan dari peneliti. Peneliti menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecendrungan tertentu dari peneliti. Analisis isi disebut objektif jikalau peneliti benar-benar melihat apa yang ada dalam teks (iklan) dan tidak memasukan subjektivitas (kecendrungan/bias).

2. Sistematis

Semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas dan sistematis, sistematis ini juga berarti kategori yang dipakai menggunakan suatu defenisi tertentu dan semua bahan dianalisis dengan menggunakan kategori dan defenisi yang sama.

3. Replikabel

Penelitian dengan temuan tertentu dapat di ulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula, hasil-hasil dari analisis isi selain menggunakan bahan dan teknik yang sama harus nya juga menghasilkan temuan yang sama.

4. Isi yang tampak (manifest)

Hal yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan peneliti. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun, semuanya bermula dari analisis terhadap isi yang tampak.³⁶

5. Perangkuman (summarizing)

³⁵ *Ibid*, h. 16.

³⁶ Rachmat Kriyantono, *Op.Cit*, h. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi / pesan. Analisis isi sebaliknya tidak berpretensi untuk menyajikan secara detail satu atau beberapa kasus isi.

6. Generalisasi

Hasil dari analisis isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran populasi. Analisis isi tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara detail satu demi satu kasus.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis isi deskriptif, analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan diantara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan³⁷

5. Kode Etik Jurnalistik

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja.³⁸

Adanya kode etik jurnalistik bukan saja wartawan dapat terhindar dari anarki, malpraktek dan persaingan tidak sehat sesama wartawan, tetapi juga wartawan memperoleh semacam perlindungan atau tameng dari kemungkinan tindakan-tindakan publik atau siapapun yang mencoba menrongrong dan membatasi kemerdekaan pers dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan KEJ.³⁹

Pada tanggal 09 Februari 1946 para wartawan Indonesia yang terdiri dari segala aliran politik, agama, kepercayaan, dan golongan di kota Solo

³⁷ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 47.

³⁸ Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab Uu Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: Dewan Pers, 2002), h. 324.

³⁹ *Ibid*, h. 326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatukan dirinya dalam organisasi wartawan Nasional dengan nama persatuan wartawan Indonesia (PWI). Maka untuk itu, pada 1955 disusunlah Kode etik jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia. Sebagaimana diamanatkan UU No. 40/1999 tentang pers, melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tanggal 20 Juni 2000. Pada tahun 2006, Dewan pers berhasil merumuskan kode etik jurnalistik, yang memuat sebelas butir yaitu:⁴⁰

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara, profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kekerasan asusila dan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the recor sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang dasar perbedaan suku, ras, warnakulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali kepentingan publik.

⁴⁰ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*, (Bandung: Nuansa Cendkia, 2016), h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Pada pasal 4 (ayat 3 dan 4) dan pasal 5 yang menyatakan bahwa wartawan tidak membuat berita sadis, cabul, meyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan anak meyiarkan anak pelaku korban kejahatan. Kode etik jurnalistik memandang kesusilaan langsung berkaitan dengan norma, rasa malu yang sangat tinggi, bukan hanya bagi korbannya tetapi juga keluarga korban. Begitu juga kesusilaan langsung berkaitan dengan nilai kesucian hidup. Mereka menjadi korban kesusilaan akan mengalami luka batin yang amat mendalam dan menanggung beban sosial yang luar biasa. Sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat, Kode Etik Jurnalistik melarang identitas korban kejahatan kesusilaan disairkan. Pengertian identitas tidak hanya nama dan foto diri tetapi juga semua hal yang memudahkan publik mengidentifikasi korban tersebut.⁴¹

Dalam kode etik jurnalistik yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia di bawah 16 tahun. Tentu saja anak masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Masa depan mereka masih panjang. Agar dapat mencapai masa depan yang baik, maka harus diciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan mereka. Masa depan inilah yang ingin dilindungi oleh kode etik jurnalistik dengan mengatur identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak boleh disiarkan.⁴²

⁴¹ Wina Armada Sukardi, *Op.Cit*, h.368

⁴² *Ibid*, h.369

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Defenisi Berita

Paul De Messenner menyatakan, news atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Charley dan James M Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, konsisi, interpretensi yang benar, menarik, penting, masih baru dan harus secepatnya disampaikan ke khalayak.⁴³

2. Unsur-unsur Berita

Kusumaningrat menyebutkan unsur-unsur nilai berita yang sekarang dipakai dalam memilih berita sebagai berikut :⁴⁴

1. Aktualitas (*timeliness*)

Bagi surat kabar, semakin aktual beritanya artinya semakin baru peristiwa yang terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Tujuannya untuk memuaskan keinginan masyarakat yang melek informasi atau untuk mengetahui suatu peristiwa secara cepat.

2. Kedekatan (*proximity*)

Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian, unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik namun bisa juga kedekatan emosional. Unsur-unsur lokal terutama bagi surat-surat kabar daerah, merupakan unsur berita yang kuat yang menarik perhatian pembaca dari hari ke hari.

3. Keterkenalan (*prominence*)

Unsur terkenal dalam berita memiliki nilai tinggi. Seseorang pembaca akan lebih tertarik membaca berita tentang nama dan tokoh tempat yang terkenal dari pada nama yang tidak terkenal. Kejadian yang

⁴³Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), h.72.

⁴⁴Hikmat Kusumaningrat, *Op.Cit*, h.61-66.

menyangkut tokoh terkenal memang akan banyak menarik pembaca, nama-nama terkenal tidak harus diartikan orang saja demikian pula tempat-tempat terkenal.

4. Dampak (*consequence*)

Berita akan menarik pembaca jika isinya menggambarkan suatu peristiwa yang memiliki dampak bagi kebanyakan orang, meskipun tidak ada unsur kedekatan, keterkenalan di dalamnya. Mengukur luasnya dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa ini juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan “berapa banyak manusia yang terkena dampaknya seberapa luas dan untuk berapa lama” jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan apakah kita menghadapi berita besar atau berita biasa.

5. *Human interest*

Berita mengandung unsur menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya. Tidak ada satu pun unsur berita bisa dimuat dalam surat kabar kecuali berita itu memiliki unsur human interest. Di antara berita-berita tersebut mengandung human interest tersebut yaitu:⁴⁵

1. Ketegangan (*suspense*)
2. Ketidaklaziman (*unusualness*)
3. Minat pribadi (*personal interest*)
4. Konflik (*conflict*)
5. Simpati (*sympathy*)
6. Kemajuan (*progress*)
7. Seks (*sex*)
8. Usia (*age*)
9. Binatang (*animals*)

⁴⁵Sedia Wiling Bagus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Humor

3. Jenis – jenis Berita

Berita berdasarkan jenis penulisannya terdiri dari beberapa macam membaginya sebagai berikut:

- a. Straight news, yaitu berita yang ditulis secara langsung. Informasi yang dituangkan dalam berita diperoleh langsung dari sumber beritanya dan diungkapkan dalam bentuk pemaparan.
- b. Investigative news, berita dibuat dalam bentuk sederhana, lugas, langsung, tidak berbunga-bunga, namun kaya data. Berita bermula dari adanya isu atau data mentah yang kemudian dilakukan penggalian sehingga berita harus mendapat dukungan data otentik, kejelasan dan segala hal yang telah diperkuat.
- c. Explanatory news, yaitu pengungkapan berita atau berita yang menjelaskan, penulisan berita ini data lebih banyak diuraikan daripada disajikan secara langsung.
- d. Interpretative news, berita disajikan dengan menggabungkan antara fakta dan interpretasi. Penulis boleh memasukkan uraian, komentar dan berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa yang dilihatnya.
- e. Depth news, yaitu pengembangan berita dari sebuah berita yang masih belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjut lagi. Penulisannya, data diungkap ditambah dengan interpretasi dan sedikit opini orang lain yang dikemas menjadi data baru.
- f. Feature, yaitu bagian dari penyajian berita yang cara menulisnya dapat mengabaikan pegangan utama dalam penulisan berita, yaitu 5W dan 1H. Sebagian pendapat menganggap feature adalah karangan khas dan sebagian lain menyebutnya penyajian berita yang berbentuk human interest. R. Amak syarifuddin yang dikutip Djuroto membagi sembilan topik yang bisa ditulis secara feature, yaitu:
 - g. Interpretative feature, yaitu penulisan yang mengungkapkan latar belakang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Artikel pengetahuan populer tentang ilmu pengetahuan, teknologi yang ditulis secara populer guna menarik publik
- i. Guidance feature, yaitu tulisan yang memberi petunjuk atau penuntun pada publik untuk dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat.⁴⁶

7. Kekerasan Seksual pada Anak

1. Defenisi Kekerasan Seksual

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual.

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau permerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media / benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagiannya. Sedangkan Menurut Terry Lawson, yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁴⁷

2. Jenis- Jenis Kekerasan Seksual pada Anak

Bagley melakukan studi empiris terhadap ratusan kekerasan seksual, dari hasil studi tersebut diperoleh tiga kategori besar kekerasan seksual.

1. Kekerasan seksual tanpa sentuhan

Yakni pengalaman tidak langsung terhadap aktivitas seksual (termasuk masturbasi) pada anak

2. Kekerasan seksual dengan sentuhan

⁴⁶Lusi Ekasari Dalam (Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) h.49-64

⁴⁷Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya", *Socio Informa* Vol. 01, No 01, Januari - April 2015. h. 31

Yakni aktivitas seksual yang melibatkan kontak fisik dengan anak misalnya, (memaksa anak menyentuh organ genital orang dewasa atau objek lain, dan aktivitas seksual lainnya dengan anak.

3. Eksploitasi seksual

Pelibatan anak dengan tujuan protisusi atau penggunaan anak untuk syuting film atau fotografi yang berbau aksi pornografi.

Kempe dan kempe menggunakan defenisi dari Schecter dan Roberge mengenai kekerasan seksual, yakni merupakan keterlibatan anak atau remaja yang dependen dan belum berkembang dengan matang dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami dan di mana mereka tidak mampu memberi izin maupun menegaskan kesepakatan yang merusak tabu sosial dalam peran keluarga. Pengkategorisasian kekerasan seksual yang dikemukakan oleh kempe dan kempe adalah :⁴⁸

1. Inses, yakni aktivitas seksual antar anggota keluarga
2. Pedofilia, yakni prefensi seksual orang dewasa terhadap anak pra-pubertas sebagai objek kesenangan sosial.
3. Ekshisibionisme, yakni tindakan menunjukkan alat kelamin terhadap orang lain, dalam hal ini biasana antar orang dewasa laki-laki pada anak-anak.
4. Pencabulan, yakni tindakan berupa menanggumi, menyentuh, meremas dan mencium dan masturbasi.
5. Hubungan seksual, yakni tindakan yang melibatkan kontak oral-genital, analgenital dan penil vaginal.
6. Perkosaan, yakni tindakan penetrasi seksual dengan paksaan tanpa persetujuan korban
7. Sadism seksual, yakni tindakan kekerasan seksual yang melibatkan upaya melukai atau mencedrai tubuh korban dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual.

⁴⁸Esya Anesty Mashudi, Nur Aini, “ Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills” Jurnal Metodik Didaktik, Vol 9 No.2 Januari 2015) h. 62-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pornografi anak, yakni produksi dan distribusi material yang mengandung aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur di dalamnya.
9. Prostitusi anak, yakni pelibatan anak dalam aktivitas seksual untuk kepentingan komersial.

Menurut WHO, menjelaskan bentuk kekerasan seksual yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis profesi.⁴⁹

3. Tinjauan Hukum Kekerasan Seksual pada Anak

Dari perspektif yuridis yang merujuk pada ketentuan KUHP tidak ditemukan definisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan akan tetapi hanya disebutkan dalam Pasal 89 “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang berakibat pingsan atau tidak berdaya.⁵⁰

Kekerasan seksual pada Anak adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dalam Undang-undang Hukum Pidana KUHP pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289, di dalam pasal 285 ditentukan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosanya dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun, sedangkan di pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau

⁴⁹Suradi, “*Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak*” Jurnal Informasi Vol 18, No. 02 2013” 186

⁵⁰Mia amia, “*kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak dampak dan penanggung jawabnya di wilayah hukum kabupaten cianjur*” Jurnal Mimbar Justita, vol II No. 01 edisi Januari-Juli 2016” h.655.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lama nya sembilan tahun.

Unsur-unsur kekerasan Seksual yang disampaikan pada pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari ancaman, memaksa, dan memperkosa. Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti, memaksa adalah perintah dari suatu pihak agar pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya, memperkosa adalah persetubuhan. Kekerasan seksual dan yang terkandung di dalam pasal 285 dengan 289 KHUP terdiri dari :

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakutkan dari tindakan ini adalah agar pihak lain yang bertindak sesuai dengan pihak yang menakut-nakuti, terlepas dari terelialisasi atau tidaknya ancaman dalam bentuk tindakan, dalam hukum pidana indonesia.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk verbal misalnya memaksakan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.

3. Memperkosa

Memperkosa adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, atau persetubuhan paksa antara orang dewasa dengan anak.

Batas umur kematangan seksual adalah suatu batas usia yang menentukan apakah seseorang, terlepas dari jenis kelaminnya, karena masih anak-anak dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan seksualitas dan karena nya dianggap tidak mampu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajak atau menerima ajakan untuk melakukan kontak seksual, dengan kata lain anak-anak tidak bisa dianggap bisa memiliki kehendak untuk melakukan kontak seksual karena itu, tiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak secara definitif harus dianggap sebagai pemaksaan, bersifat *abusive* atau mengandung kekerasan dan sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud anak adalah usia sebelum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

C. Defenisi Konseptualisasi dan Operasionalisasi Variabel

1. Defenisi Konseptualisasi

Konsep (*concept*) secara umum dapat didefenisikan sebagai abstraksi atau representasi dari suatu objek atau gejala sosial. Konsep semacam gambaran singkat dari realitas sosial, dipakai untuk mewakili suatu realitas yang kompleks.⁵²

Objektivitas Berita

Penelitian ini menggunakan konsep objektivitas pemberitaan model Wersterstahl. Model yang paling mendekati objektivitas yang ideal adalah model

⁵¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) hal. 7

⁵² Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibuat oleh Westerstahl, yang mengadopsi peraturan penyiaran di Swedia, meski menghindari istilah objektivitas yang menghendaki keberpihakan.⁵³

Objektivitas berita merupakan suatu keadaan berita yang disajikan secara utuh dan tidak bersifat memihak salah satu sumber berita. Untuk mengukur objektivitas berita pada dasarnya menakar sejauh mana wacana fakta sosial identik dengan wacana fakta media. Sebab berita adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial itulah yang ditampilkan di media massa. Motif khalayak menghadapi media massa adalah untuk mendapatkan fakta sosial.

Objektivitas berita adalah menyajikan fakta, tidak berpihak dan tidak melibatkan opini dari wartawan.⁵⁴

Objektivitas berita merupakan penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang.⁵⁵

Objektivitas adalah melihat dunia seperti apa adanya, bukan bagaimana yang anda harapkan semestinya.⁵⁶ Untuk lebih jelasnya Westersthal membagi objektivitas yakni:

1. Dimensi Kebenaran

- a. Sifat fakta (*factualness*), yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis. Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa peristiwa atau kejadian nyata atau factual. Sedangkan fakta psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap kejadian atau gagasan.
- b. Akurasi, adalah kecermatan atau ketepatan fakta yang diberitakan dengan melakukan *check and recheck*, yaitu melakukan konfirmasi atau menguji kebenaran dan ketepatan fakta kepada subjek, objek atau saksi berita sebelum disajikan.

⁵³Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail* (Jakarta: salemba humanika, 2012), h 224

⁵⁴Morissan dkk, *Teori Komunikasi Massa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 64

⁵⁵Hotman Siahaan, *Pers Yang Gamang; Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor-Timur* (Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001), 100.

⁵⁶Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Gramedia, 2005), 41.

2. Relevansi dengan standard jurnalistik, adalah relevansi aspek-aspek fakta dalam berita dengan indicator kelayakan berita, yaitu (*significance*) Kepentingan, (*Magnitude*), *Prominence*, *Timeliness* Dan *Proximiy*.

c. *Significance* (kepentingan)

Fakta yang mempengaruhi kehidupan banyak atau berakibat terhadap kehidupan khalayak pembaca.

d. *Timeliness* (waktu)

Fakta-fakta yang baru terjadi atau terungkap.

e. *Magnitude* (besaran)

Besaran fakta yang berkaitan dengan angka-angka yang berarti atau fakta yang berakibat bias dijumlahkan dalam angka yang menarik bagi pembaca.

f. *Proximity* (kedekatan)

Kejadian yang dekat dengan pembaca, bias bersifat geografis fakta (fakta kejadian lokasinya dekat dengan tempat tinggal mayoritas khalayak pembaca). Maupun psikologis (kejadian yang memiliki kedekatan emosional dengan mayoritas khalayak pembaca).

g. *Prominence* (keterkenalan)

Keterkenalan fakta atau tokoh.

3. Ketidakberpihakan (*impartiality*), adalah tingkat sejauh mana evaluasi subjektivitas (penilaian interpretasi, dan opini pribadi wartawan tidak terlihat dalam memproses fakta menjadi berita.

Indikator yang digunakan adalah:

- a. *Netralitas*, adalah tingkat sejauh man sikap tidak memihak wartawan dalam menyajikan berita. Netralitas diukur dengan beberapa indicator yaitu pencampuran opini dengan fakta, kesesuaian judul dengan isi, dan dramatisasi. Pencampuran opini adalah opini atau pendapat pribadi wartawan masuk ke dalam berita yang disajikan. Opini wartawan dapat dilihat dari beberapa komentar yang diberikan oleh wartawan. Kesesuaian judul dengan isi adalah kesesuaian antara subtansi judul berita dengan isi atau tubuh berita. Dapat dillihat dari materi yang ditulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tiap-tiap paragraph berita. Dramatisasi adalah penyajian fakta secara tidak proporsional, sehingga memunculkan kesan berlebihan (menimbulkan kesan jengkel, kesal, ngeri, senang, sedih, simpati dan sejenisnya). Dramatisasi dapat dilihat dari cara wartawan mengolah berita dan mengilustrasikannya dengan beberapa ilustrasi.

- b. *Balance*, adalah keseimbangan dalam penyajian aspek-aspek *evaluative* (pendapat, komentar, penafsiran fakta-fakta oleh pihak-pihak tertentu). Dalam pemberitaan, *balance* diukur dengan beberapa indikator, yaitu *cover both side dan even handed-evaluation*. *Cover both sides* ini bisa dilihat dari berita yang sedang berseteru. *Even handed evaluation* adalah menyajikan evaluasi dua sisi (aspek negative dan positif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.

2. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengatur suatu variabel. Selain itu, operasionalisasi variabel juga merupakan suatu informasi yang membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui bagaimana cara pengukuran atas variabel itu dilakukan dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru. Agar variabel dapat diukur, maka variabel haruslah dijelaskan ke dalam konsep operasionalisasi variabel yaitu parameter dan indikator-indikatornya.⁵⁷ Dalam penelitian objektivitas pemberitaan yang peneliti teliti, maka definisi operasionalisasinya adalah sebagai berikut. Objektivitas adalah sikap dalam menyampaikan berita yang isinya sesuai dengan realita, berimbang, dan tidak ada campur tangan pihak manapun (aspek kognitif dan imparialitas aspek evaluative)

⁵⁷ Surhan bungin, *metodologi penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktualitas terkait dengan kebenaran dan realita sebuah berita yang dilaporkan atas suatu peristiwa atau pernyataan yang sumber dan kebenarannya dapat dipercaya, sehingga dapat disajikan secara bebas dari subjektivitas atau opini wartawan. Faktualitas memiliki dua sub dimensi, yaitu kebenarannya dapat dipercaya, sehingga dapat disajikan secara bebas dari subjektivitas atau opini wartawan. Faktualitas memiliki dua sub dimensi, yaitu kebenaran dan relevansi.

Tabel 2.1
Indikator Kategori Fakta

Kategori Fakta	Indikator
Fakta Sosiologis	Fakta sosiologis dapat disamakan dengan fakta peristiwa Fakta dibuat berdasarkan hasil pengamatan wartawan secara langsung di lapangan. Fakta ini harus memiliki kelengkapan unsur 5W+1H (<i>what, where, when, why, who, how</i>). Unsur-unsur tersebut membantu wartawan untuk menulis berita secara akurat dan sesuai dengann kenyataan.
Fakta psikologis	Berita dianggap mengandung fakta apabila mencantumkan pernyataan atau komentar narasumber terkait masalah yang hendak diberitakan oleh wartawan
Kombinasi	Berita dapat pula mengandung kombinasi fakta, yakni dengan menggabungkan fakta sosiologis dan fakta psikologis secara seimbang

Selanjutnya, kebenaran diukur berdasarkan variabel keakuratan, keakuratan informasi berupa fakta dan kuantitas, seperti angka, nama, tempat, atribusi, jabatan dan waktu perlu dikonfirmasi kebenaran dan ketepatannya sebelum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disajikan. Dalam penelitian ini, peneliti membagi akurasi ke dalam dua dimensi, yaitu pencantuman waktu terjadinya peristiwa dan atribusi.

Pencantuman waktu dalam pemberitaan bertujuan untuk mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, pencantuman ini untuk melihat akurasi fakta dan opini. Pencantuman waktu terjadinya peristiwa dibagi atas dua.

Tabel 2.2

Indikator Kategori Pencantuman Waktu Terjadinya Peristiwa

Kategori Pencantuman waktu terjadinya peristiwa	Indikator
Ada	Jika berita mencantumkan waktu terjadinya peristiwa. Waktu yang dimaksud dapat berupa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu dan keduanya sekaligus
Tidak	Jika berita tidak mencantumkan waktu terjadinya peristiwa. Waktu yang dimaksud dapat berupa tanggal, kata-kata atau pernyataan tentang waktu dan keduanya sekaligus

Atribusi merupakan pencantuman sumber berita secara jelas. Identitas sumber berita dapat berupa nama, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya yang memungkinkan untuk dikonfirmasi atau *check* dan *recheck*. Atribusi dibagi menjadi dua, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Indikator Kategori Atribusi

Kategori Atribusi	Indikator
Jelas	Jika berita mencantumkan identitas sumber berita berupa nama, pekerjaan atau hal lain yang memungkinkan untuk dikonfirmasi.
Tidak jelas	Jika berita tidak mencantumkan identitas sumber berita berupa nama, pekerjaan, atau hal lain yang memungkinkan untuk dikonfirmasi.

Selanjutnya, sub dimensi kedua dari faktualisasi yaitu **relevansi**. Sebuah berita disebut layak jika memenuhi persyaratan nilai berita. Nilai berita tersebut yakni *proximity* psikografis, *proximity* geografis, *timeless*, *significance*, *magnitude*, dan *prominence*.⁵⁸ Relevansi dibagi menjadi dua:

Tabel 2.4
Indikator Kategori Relevansi

Kategori Relevansi	Indikator
Ada <i>news value</i>	Jika berita memiliki salah satu dari antara nilai berita yang tercantum diatas
Tidak ada <i>news value</i>	Jika berita tidak memiliki salah satu dari antara nilai berita yang tercantum diatas

Untuk mengukur objektivitas pemberitaan, imparialitas juga merupakan salah satu dimensi yang penting. Imparsialitas meninjau keberpihakan media pada satu pihak atau tidak (*cover both sides* atau *balance*). Dimensi ini meninjau keadilan media dalam melaporkan berita. Imparsialitas dibagi menjadi dua sub dimensi, yaitu keseimbangan dan netralitas.

⁵⁸ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2012) 244..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keseimbangan meninjau ketidakberpihak pemberitaan. Keseimbangan isi dapat ditinjau dari hasil tulisan yang bebas dari pendapat serta interpretasi wartawan.⁵⁹ Kriteria keseimbangan dapat dianalisis berdasarkan ada atau tidak adanya *source bias*, misalnya tidak seimbang sumber berita, serta ada atau tidaknya *slant* (kecendrungan atau berita miring), dan ketidakseimbangan dibagi menjadi dua kategori yaitu *cover both sides* dan *sides*. Namun peneliti hanya menggunakan indikator *cover both sides* karena media yang peneliti analisis merupakan media *online* sehingga tidak memungkinkan untuk mencari *sides* (ukuran fisik kolom).

Cover both sides merupakan pemaparan dua atau lebih narasumber secara bersamaan sehingga berita yang disajikan tidak berat sebelah. Untuk itu, *cover both sides* dibagi menjadi dua yaitu:

Tabel 2.5
indikator kategori *cover both sides*

Kategori <i>cover both sides</i>	Indikator
Ya	Jika masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberitaan diberikan porsi yang sama sebagai narasumber berita, serta diberi kesempatan untuk menuangkan pemikirannya secara bersamaan
Tidak	Jika masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberitaan tidak diberikan porsi yang sama sebagai narasumber berita, serta diberi kesempatan untuk menuangkan pemikirannya secara bersamaan

Sub dimensi berikutnya dari imparsialitas adalah netralitas. Netralitas berkaitan dengan keberpihakan media pada satu pihak dalam menyajikan berita.

⁵⁹Nurudin, *jurnalisme masa kini*, (Jakarta: Rajawali Pers) h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Netralitas juga lebih berkaitan dengan aspek presentasi sebuah berita.⁶⁰ Secara umum netralitas terbagi menjadi dua yaitu, non-evaluatif dan non sensasional.

Non-evaluative (pencampuran fakta dan opini) menyangkut ada atau tidak adanya pencampuran fakta dan opini wartawan yang menulis berita. Kata-kata yang termasuk dalam opini wartawan antara lain seperti tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, terkesan, kesannya seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan kontroversi, mengejutkan, sayangnya dan sebagainya. Non evaluative terbagi yaitu:

Tabel 2.6

Indikator Kategori Pencampuran Fakta Dan Opini

Kategori Pencampuran Fakta Dan Opini	Indikator
Ada pencampuran fakta dan opini	Jika terdapat salah satu atau lebih dari satu kata-kata yang termasuk dalam opini seperti yang tercantum diatas.
Tidak ada pencampuran fakta dan opini	Jika terdapat salah satu atau lebih dari satu kata-kata yang termasuk dalam opini seperti yang tercantum diatas.

Non-sensasional (kesesuaian judul dengan isi) mengangkat aspek sensasionalisme suatu pemberitaan. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat yang suka menimbulkan sensasi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang lain. Hal ini tidak dibenarkan dalam ranah jurnalistik yang menekankan pada objektivitas pemberitaan.⁶¹ netralitas non-sensasional memiliki dua kategori, yaitu kesesuaian judul dan dramatisasi.

⁶⁰ Denis MQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail* (Jakarta: salemba humanika, 2012), h

⁶¹ Denis MQuail, *Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesesuaian judul dengan isi berita menyangkut aspek relevansi, yaitu apakah kalimat judul utama merupakan bagian dari kalimat yang sama pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam isi berita.⁶² Kesesuaian judul dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Tabel 2.7

Indikator Kesesuaian Judul dan Isi berita

Kategori Kesesuaian Judul dengan Isi	Indikator
Ada	Jika judul utama menjadi bagian dari kalimat yang ada pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam berita.
Tidak	Jika judul utama bukan menjadi bagian dari kalimat yang ada pada isi berita atau kutipan yang jelas-jelas ada dalam berita.

Dramatisasi, menyangkut penyajian berita yang cenderung melebih-lebihkan fakta dengan menggunakan bahasa hiperbola. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan efek dramatisasi suatu peristiwa yang disajikan dalam berita. Efek dramatis dapat membantu pembaca mendalami secara langsung peristiwa yang disajikan. Namun, praktik ini dapat membantu pemberitaan menjadi tidak objektif. Dramatisasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2006) h. 248.

Tabel 2.8
Kategori Dramatisasi

Kategori	Indikator
Ada	Jika berita disajikan dengan melebih-lebihkan fakta dan menggunakan bahasa hiperbola pada judul maupun isi berita.
Tidak ada	Jika berita tidak disajikan dengan melebih-lebihkan fakta dan menggunakan bahasa hiperbola pada judul maupun isi berita.

Setelah memaparkan defenisi operasionalisasi dari konsep objektivitas, penulis mengelompokkan unit analisis yang diteliti ke dalam kategori sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 2.9
Unit Analisis Isi Objektivitas Waterstahl

Konsep	Dimensi	Subdimensi	Variabel	Indikator	Butir (Lembar Coding)
Konsep objektivitas Waterstahl dalam pemberitaan kekerasan seksual pada Anak	Faktual	Kebenaran	Tingkat kebenaran dalam berita	Fakta sosiologis Fakta psikologis Kombinasi	Apakah terdapat fakta sosiologis? (1= ada, 0 = tidak ada)
		Akurasi	Tingkat Pencantuman waktu terjadinya peristiwa	Pencantuman waktu	Apakah ada pencantuman waktu terjadinya peristiwa jelas? (1= ada, 0 = tidak ada)
				Atribusi	Apakah pencantuman sumber berita jelas? (1= ada, 0 = tidak ada)
		Relevansi	Tingkat relevansi dalam berita	News Value	Apakah terdapat nilai berita? (1= ada, 0 = tidak ada)

Imparsialitas	Berimbang	Tingkat keberimbangan berita	<i>Cover Both Sides</i>	Apakah terdapat keberimbangan dalam berita? (1= ada, 0 = tidak ada)
	Netral	Tingkat netralitas berita	Non evaluative	Apakah ada pencampuran fakta dan opini? (1= ada, 0 = tidak ada)
			Non sensasional	Apakah ada kesesuaian judul dan isi berita? (1= ada, 0 = tidak ada)
			Dramatisasi	Apakah terdapat penyajian berita secara dramatisasi? (1= ada, 0 = tidak ada)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian, tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data atau hasil riset dianggap merupakan hasil representasi dari seluruh populasi.⁶³

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian yang ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik infrensi dari isi. Analisis isi juga ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi.⁶⁴

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.⁶⁵ dan memfokuskan pada isi (content) mengenai bagaimana Objektivitas pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak pada media Tribunpekanbaru.com.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek merupakan responden yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian, sedangkan yang dimaksud dengan objek yaitu sasaran dalam penelitian.⁶⁶ Subjek penelitiannya adalah Tribunpekanbaru.com.

⁶³ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 55

⁶⁴ Eriyanto, *Op. Cit*, h. 15.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 69.

⁶⁶ Burhan bungin, *metodologi penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.76

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran dalam penelitian, objek penelitiannya adalah berita-berita kekerasan seksual pada Anak yang dimuat di Tribunpekanbaru.com pada periode 1-30 Juli 2019, pada penjelasan ini bapak merevisi untuk lebih lengkap menjelaskan pemberitaan apa dan tanggal berapa pada periode ini menemukan 24 berita.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama. Dalam analisis isi data primernya adalah isi komunikasi yang diteliti, karena itu sumber datanya berupa dokumentasi.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah berita-berita kekerasan seksual di Tribunpekanbaru.com edisi Juli 2019 dan hasil *coding sheet* yang disetujui oleh *coder*. Sebelumnya disini ada data skunder, namun bapak mengatakan tidak memerlukan itu karena yang dikaji adalah beritanya

D. Populasi dan Sampel

1. Unit populasi

Populasi adalah konsep yang abstrak, populasi adalah semua anggota dari objek yang diketahui isinya.⁶⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah 40 berita kekerasan seksual yang diunggah portal berita Tribunpekanbaru.com. fokus penelitian ini adalah pemberitaan kekerasan seksual pada anak bukan keseluruhan pemberitaan tentang kekerasan seksual.

2. Unit sampel

Penelitian ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (*non probability sampling*) adalah teknik penarikan sampel yang tidak menggunakan hukum probabilitas, anggota populasi tidak mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, anggota sampel terpilih karena pertimbangan

⁶⁷Rachmat Kriyantono, *Op.Cit*, h. 41.

⁶⁸Eriyanto., *Op.Cit*, h. 109.

atau subjektivitas peneliti dan tidak didasarkan semata-mata pada hukum probabilitas. Peneliti menggunakan sampel Purposive (purposive Sampling) peneliti mengambil sembarang sampel asal sesuai dengan target populasi yang ditentukan, peneliti secara sengaja memilih sampel atau periode tertentu atas dasar pertimbangan ilmiah.⁶⁹ sampelnya adalah seluruh populasi berita kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 24 berita yang muncul di media online tribunpekanbaru.com edisi Juli 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 143.

TABEL 3.1
Unit Sampel

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit
1.	33 Anak Di Riau Alami Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Dan Bullying, Saatnya Riau Punya Kpaid	Rabu, 10 Juli 2019
	Suka Remas Alat Vital Para Siswa, Kepala Sekolah di Kota Surabaya Ini Digeruduk Wali Murid	Jumat, 5 Juli 2019
	Dicabuli di Lapangan Bola, Remaja Putri di Meranti Riau Ini Pulang Sampai Pucat dan Menggigil	Minggu, 28 Juli 2019
4.	Seorang Pria di Padang Dikurung Dalam Toilet Mesjid, Diduga Cabuli Anak Kelas 6 SD	Selasa, 30 Juli 2019
5.	Kekerasan Terhadap Anak di Pekanbaru Didominasi Kasus CABUL, Terjadi 104 Pencabulan Terhadap Anak	Kamis, 25 Juli 2019
	Aksi Koboy Mahasiswa TERUNGKAP: Goda Siswi SMP Lewat Medsos Lalu Ajak Ketemuan di Hotel	Selasa, 30 Juli 2019
	Terungkapnya Pencabulan 7 Siswa oleh Guru Bimbel, Korban Dipertontonkan Film Dewasa sebelum Dicabuli	Selasa, 30 Juli 2019
	Cinta Terlarang Siswi SMA & Oknum Guru, Ngaku Sudah 3 Kali Berbuat Dosa, Siswi Dijanjikan Nilai Bagus	Senin, 29 Juli 2019

1.	Pura-pura Jadi Dukun Lalu Minta Persyaratan Lakukan Ritual Khusus, Sopir Truk Cabuli Adik Temannya	Jumat, 26 Juli 2019
2.	Anaknya Kepergok Setubuhi Siswi SMP, Keluarga Pelaku Malah Marah-marah dan Aniaya Keluarga Korba	Kamis, 25 Juli 2019
3.	Tak Kunjung Menikah, Pria Ini Nekat Culik Anak SD dan Disetubuhi, Korban Diberi Uang Rp2 Ribu	Kamis, 18 Juli 2019
4.	Kakek di Bunut Riau Perkosa Wanita Retardasi Mental di Kamar Mandi, Terungkap karena Dinding Jebol	Minggu, 14 Juli 2019
13.	Diimangi Kue dan Film Kartun Kakek Ini Cabuli Bocah 10 Tahun, Saat Diperiksa Polisi Ngakunya Khilaf	Kamis, 11 Juli 2019
14	Istri Pergi Kerja, Ayah Cabuli Anak Tiri Sejak 4 Tahun, Ancam Sita Ponsel Jika Tak Layani Nafsunya	Kamis, 11 Juli 2019
5.	Remaja Pelaku Pencabulan di Semak-semak Divonis 1 Tahun 11 Bulan Penjara oleh PN Bengkalis Riau	Selasa, 9 Juli 2019
6.	Bocah SD Dicabuli Seorang Pemuda, Korban Dieksekusi di Dalam Mobil, Terungkap setelah Mengeluh Sakit	Senin, 8 Juli 2019
7.	Modus Dukun Cabul, Korban Dibawa ke Dalam Rumah Lalu Dicabuli, Kalau Menangis Dikasih Uang Rp 2 Ribu	Senin, 8 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18.	Pria Ini Cabuli 2 Anak Gadisnya hingga Satu Diantaranya Melahirkan, Korban Masih Berusia 15 Tahun	Sabtu, 6 Juli 2019
19.	Terungkap Modus Oknum Guru Sekolah Cabuli Muridnya, Korban Takut Melapor karena Diberi Nilai Jelek	Jumat, 5 Juli 2019
20.	Tak Pulang ke Rumah, Bocah 12 Tahun Ternyata Digilir Dua Remaja di Hotel Pekanbaru, Orangtua Syok	Kamis, 4 Juli 2019
21.	Gadis 15 Tahun Dihamili Bapak Asuhnya, Meninggal setelah Melahirkan Prematur, Begini Kronologinya	Kamis, 4 Juli 2019
22.	Waria Ini Mengaku Telah Mencabuli 50 Pria, 2 Diantaranya Masih di Bawah Umur	Senin, 1 Juli 2019
23.	Modus Ancam Beri Nilai Jelek, Guru Olahraga Ini 6 Kali Cabuli Muridnya, Korban Jadi Takut Sekolah	Jumat, 26 Juli 2019
24.	Ayah Bejat Cabuli Anak Tiri Setelah Korban yang Mengantuk Menolak Diminta Masakkan Mie Instan	Kamis, 25 Juli 2019

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reliabilitas Data

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemandapan yang sama dari peneliti satu ke peneliti lainnya.⁷⁰ Uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan mencapai hasil yang objektif dan reliabel. Salah satu teknik untuk menghitung derajat Reliabilitas dari suatu alat ukur adalah Formula Hostli. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada satu pun yang di setuju oleh para *coder* dan berarti persetujuan sempurna antar *coder*. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitasnya.

Coder inilah yang berhadapan secara langsung dengan isi yang diteliti. Coder yang berkualitas (membaca dengan teliti isi dan mengategorikan isi sesuai dengan protokol yang telah dibuat) menjamin bahwa analisis yang dihasilkan reliabel, coder dapat mengerti dengan baik kategori yang dipakai dalam penelitian, definisi dari masing-masing kategori dan dapat mengaplikasi secara benar protokol penelitian, jika ada coder yang belum jelas terhadap lembar coding atau protocol dapat didiskusikan. Coder harus familier dengan masing-masing Kategori yang dipakai dalam analisis isi.⁷¹

Uji ini dilakukan dengan membutuhkan dua orang *coder* atau lebih, *coder* pertama adalah peneliti sendiri dan *coder* kedua adalah Miqdarullah Burhan, coder kedua merupakan mahasiswa jurnalistik UIN SUSKA RIAU 2015 dan juga wartawan pada media gagasanonline.com dan memiliki pengalaman di media Tempo.co

Perhitungan reliabilitas membutuhkan dua atau lebih coder. Masing-masing coder akan diberikan alat ukur (lembar coding) dan diminta untuk menilai sesuai petunjuk dalam lembar coding ini. Hasil dari pengisian lembar coding itulah yang di perbandingan, dilihat berapa persamaan dan berapa perbedaannya, penjelasan reliabilitas dalam analisis isi ini peneliti menggunakan formula R.Hosti angka

⁷⁰ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 144.

⁷¹ Eriyanto, *Op.cit*, h.254

reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70% artinya kalau diatas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi kalau di bawah 0,7 berarti alat ukur tidak reliabel.⁷²

$$\text{Reliabilitas antar-coder} = \frac{\text{jumlah unit dalam kategori yang sama}}{\text{jumlah total unit-unit yang dikode}}$$

Atau

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

CR = *Coefficient Reliability*

M = Jumlah unit yang disepakati diantara kedua pengkoding dalam kategori yang sama

N1+N2 = Jumlah berita yang diukur oleh pengkoding 1 (N1) dan pengkoding 2 (N2).

F. Validitas Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan validitas muka, (*Face Validity*) validitas ini berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai memang mengukur konsep yang diukur, validitas muka (*face validity*) mengecek dan memastikan bahwa ukuran yang dipakai sesuai dengan apa yang ingin diukur. Pendekatan utama dalam validitas muka adalah “*what you see is what you get*” hasil dari suatu analisis isi tergantung dari alat ukur yang dipakai. Untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita pakai memenuhi unsur validitas muka, atau tidak maka dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, melihat apakah alat ukur yang kita pakai telah diterima oleh komunitas ilmiah atau tidak peneliti dapat mengecek dalam buku, jurnal, dan konferensi yang diselenggarakan oleh komunitas ilmiah dibidang yang kita teliti dan

⁷² *Ibid.*, h.290.

memastikan apakah alat ukur yang dipakai telah diterima sebagai alat ukur yang valid.

Kedua, menguji alat ukur yang dipakai kepada panel ahli. Peneliti dapat meminta beberapa ahli untuk mengevaluasi alat ukur, apakah alat ukur telah sesuai atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Tahapan awal dari analisis isi adalah merumuskan tujuan dan konseptualisasi. Peneliti kemudian menyusun lembar coding (*coding sheet*). Semua data ini lalu dihitung dan ditabulasi, dalam bentuk tabel dan grafik. Sebelum lembar coding (*coding sheet*) dipakai dalam penelitian, kategori ini perlu di uji terlebih dahulu. Pengujian kategori ini bertujuan untuk mengetahui apakah kategori dalam coding yang akan digunakan sudah terpacaya (*reliabel*) atau belum. Bila dari hasil uji kategori menunjukkan sudah reliabel, barulah kategori ini layak digunakan dalam penelitian, Ada beberapa tahapan analisis isi yaitu:⁷³

1. Merumuskan Tujuan Analisis, apa yang ingin diketahui lewat analisis isi, hal-hal apa saja yang menjadi masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis
2. Konseptualisasi Dan Operasionalisasi, merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasional sehingga konsep bisa di ukur, melihat objektivitas pemberitaan, dirumuskan dengan operasional cek ricek, keberimbangan
3. Lembar coding (*coding sheet*) menurunkan operasionalisasi dalam lembar coding, lembar coding memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya.
4. Populasi dan sampel, peneliti perlu merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah populasi bisa diambil semua kalau tidak menentukan teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel yang di analisis
5. Training / pelatihan coder dan pengukuran Validitas dan Reliabilitas, peneliti memberikan pelatihan kepada coder yang akan membaca dan menilai isi, peneliti

⁷³ Eriyanto, *Op.cit*, h.57

menguji reliabilitas. Jika reliabilitas belum memenuhi syarat, dilakukan perubahan lembar coding sampai angka reliabilitas tinggi.

6. Proses coding, mengkode semua isi berita ke dalam lembar coding yang telah disusun dengan cara memberikan kode 1 = untuk memenuhi indikator dan 0 = tidak memenuhi indikator.
7. Perhitungan reliabilitas final, peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil coding dengan menggunakan rumus / formula yang tersedia, seperti hostli.
8. Tahap selanjutnya adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipresentasikan.⁷⁴
9. Dari jumlah frekuensi dan presentase yang telah didapatkan, kemudian peneliti menyimpulkan makna berdasarkan perhitungan bergradasi atau berperingkat 1 sampai 5 yang diukur dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 1. “Sangat objektif” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 80% sampai dengan 100% (jika ditetapkan).
 2. “Objektif” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 60% sampai dengan 79% (jika ditetapkan).
 3. “Cukup objektif” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 59% (jika ditetapkan).
 4. “Kurang objektif” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 20% sampai dengan 39% (jika ditetapkan).
 5. “Tidak objektif” apabila kesesuaian antara berita dengan isi mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 19% (jika ditetapkan).⁷⁵

Presentase hasil analisis tentang isi pemberitaan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = presentase

⁷⁴ Burhan bungin, *Op.Cit.* h. 181.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F = frekuensi

N = jumlah nilai keseluruhan

100% = ketentuan rumus



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Sejarah Perkembangan Tribunpekanbaru.com

Harian Tribun Pekanbaru adalah surat kabar yang baru muncul di Riau, Koran ini berusia lebih kurang dua setengah Tahun, yang berdiri pada tanggal 18 April 2007, dengan moto “Spirit Baru Riau” sebagai media Independen dan Kredibel. Koran ini merupakan penerbitan Koran regional Kompas media Group melalui Pers daerahnya terus melebarkan sayapnya, Pers daerah merupakan anak dari Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang industry percetakan. Saat ini telah terbit di 22 kota dengan 25 unit Koran daerah, yaitu: aceh, batam ,medan, pekanbaru, jambi, Palembang (2 unit Koran daerah), lampung, bangka belitung, Jakarta (warta kota dan superbball), jogja, bandung, semarang, Surabaya, kupang. Manado, Makassar, balikpapan, Banjarmasin, metro banjar, kaltim, Pontianak dan bali. Total readership di seluruh Indonesia ini telah mencapai lebih dari 1.093.0000.⁷⁶

Situs online nya yaitu *www.tribunpekanbaru.com* .Tribunpekanbaru.com hadir pertama kali pada tahun 2008, dan sewaktu awal hadirnya Tribunpekanbaru.com memiliki server sendiri dan juga pada saat itu tribunpekanbaru.com adalah bagian dari Kompas.com dengan format seluruh wartawan harian tribun pekanbaru adalah wartawan Tribunpekanbaru.com.⁷⁷

Tribun Pekanbaru selalu menampilkan berita terbaru dan terhangat kepada pembacanya dan menampilkan perkembangan berita yang terbaru ke publik, tidak ada pengkhususan terhadap pemerintah maupun pelaku bisnis, semuanya sama tidak ada yang takut selagi menyangkut kepentingan public tribun selalu menyorot hal tersebut tanpa menutup- nutupinya. setelah setahun mengembangkan sayapnya di dunia pemberitaan Tribun Pekanbaru mulai memasuki dunia Online atau media online, setahun stelah Tribun Pekanbaru berdiri media ini memunculkan Tribunpekanbaru.com yang dibawah oleh tribunnews.com

⁷⁶ <http://career.tribunnetwork.com/> (diakses pada 05/04/2019 WIB)

⁷⁷ Cendikia Dwi Fitria, “*Manajemen Redaksional Tribunpekanbaru.Com Dalam Menentukan Berita Yang Layak*” Jom Fisip. Vol.3 No.2.Oktober 2016. h. 3.

Sistem Kerja Harian Tribun Pekanbaru

Situs berita Tribunnews.com merupakan induk bagi 23 situs harian local yang berada di bawah jaringan tribun, salah satunya tribunpekanbaru.com. karena berbasis berita online jadi tampilan situsnya disajikan dengan singkat dan cepat, berita ini menyajikan berita-berita otomotif, kesehatan, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan lifestyle. Selain didukung reporter yang bertugas di Pekanbaru, tribunpekanbaru.com juga di dukung induknya tribunnews.com yang memiliki jaringan 28 koran daerah atau Tribun Network, tapi juga didukung oleh hampir 500 wartawan di 22 kota penting di Indonesia.⁷⁸

C. Struktur Organisasi

Hampir sama dengan media lain sarana prasarana Tribunpekanbaru.com, memiliki manajemen yang baik dalam melaksanakan dan mengatur seluruh sumber daya tenaga perusahaan, termasuk unsur manusianya, dengan segala macam aktivitas dan bagian pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan Tribunpekanbaru.com memiliki manajemen yang baik dalam melaksanakan dan mengatur seluruh sumber dana tenaga perusahaan, termasuk sumber manusia denn segala macam aktivitas dan bagian pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan.

Pembagian kerja dalam suatu organisasi adalah keharusan mutlak karena tanpa itu, kemungkinan akan terjadi tumpang tindih terhadap pekerjaan dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus susunan organisasi (struktur organisasi) tugas dan fungsi masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil.

Organisasi adalah suatu alat yang dapat mengorganisir dan menghubungkan antara setiap bagian dari berbagai individu, baik secara vertical maupun horizontal dalam jabatan atau wewenang untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditentukan, sedangkan struktur organisasi adakah alat yang dipakai manager untuk mencapai tujuan perusahaan, dimana nantinya hubungan setiap individu dapat berjalan dengn baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dengan biaya yang dikeluarkan dapat ditekan sekecil mungkin.

⁷⁸ <http://career.tribunnetwork.com/> (diakses pada 05/04/2019 pukul 21/49 WIB)

Pada umumnya Perusahaan Pers terbagi menjadi tiga bidang, yaitu redaksional, percetakan dan bidang perusahaan, ketiga bidang tersebut sangat berkaitan dan harus sejalan. Begitu juga dengan harian Tribun Pekanbaru, pada masing-masing bidang memiliki peran serta tanggung jawab serta tujuan yang sama, serta sederhana organisasi perusahaan Tribun Pekanbaru terbagi sebagai berikut:

1. Pemimpin umum adalah orang yang bertanggung jawab atas semua penerbitan Pers. Tugasnya mengendalikan perusahaan di bidang Redaksional maupun bidang usaha. Pimpinan umum bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sebuah perusahaan yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin umum juga berhak mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pemimpin perusahaan adalah orang yang mendapat kepercayaan dari pemimpin umum untuk membantu dalam mengelola bidang usaha mendapatkan keuntungan dalam menjalankan perubahan pers.
3. Pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab di bidang keredaksian terhadap semua isi pemberitaan pers/. Bahkan pemimpin redaksi orang pertama yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu sesuai dengan tuntutan hukum yang berhubungan dengan isi pemberitaan, dalam menjalankan bidangnya pemimpin redaksi dibantu oleh beberapa posisi dibawahnya antara lain:
 - d. Redaktur Pelaksana adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam menjalankan tugas kecerdasan.
 - e. Redaktur adalah orang yang bertanggung jawab terhadap halaman Koran dan mengedit berita yang telah dibuat oleh reporter agar enak dibaca.
 - f. Koordinator liputan adalah orang yang mengkoordinasikan reporter dalam produksi berita.
 - g. Wartawan adalah orang yang bertugas mencari dan mengumpulkan data mengolah informasi menjadi berita.
 - h. Wartawan foto adalah orang yang bertugas mengambil gambar suatu peristiwa yang terjadi di lapangan sebagai pelengkap berita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing-masing bagian tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan organisasi perusahaan akan berjalan dengan baik apabila saling koordinasi, mempunyai struktur organisasi yang jelas, dengan kerangka organisasi yang jelas, perusahaan dapat mengatur tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai karyawan.

Struktur Organisasi

Penimpin Umum	: H.Herman Darmo
Wakil Pemimpin Umum	: H. Sjamsul Kahar
Pemimpin Redaksi	: Hasanah Samhudi
Manager Produksi	: Al Hafis Yasir
News Manager	: Rinal Sagita
Online Manager	: Harismanto
Editor Online	: M.Iqbal, Afrizal Candra Dhani
Uploader	: Ariestia, Nolpitos Hendri
Social Media	: Sesri Engla Sespita (Editor), M Ridho Firmauli Sialoho Budi Rahmat
Video Editor	: David Tobing
Videografer	: Aan Ramadani
Fotografer	: Theo Risky, Doddy Vladmidir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staff Reporter : Rino Syahril,
 Syafruddin Mirohi
 Dian Maja Palti
 Siahaan, Fernando
 Sikumbang, Aleksander
 Nasuha Nasution, Syahrul
 Ramadhan, Syaiful Misgiono
 Ilham Yafiz, Fernando Sihombing
 Johannes Tanjung, Ikhwanu;
 Ruby. Teddy Tarigan,
 Bynton Simanungkalit
 Guruh Budi Wibowo
 Donny Kusuma Putra, Zul
 Indra, Mayonal Putra,
 Hendri Gusmulyadi,
 M. Natsir, M Fadhli, Rizki Armanda

Seputaris Redaksi : Julyanti
 IT : Fanny Sispriadi, Sarimanto
 Desainer Grafis : Didik, Riolis
 Pemimpin Perusahaan : Anwar Helmi
 Manager Iklan : Ria Darmasari
 Superintendent Iklan Online : Hasnil Yusuf

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil Tribunpekanbaru.com

Alamat	: Jalan Imam Munandar No. 383 Bukit Raya
Telepon	: Pekanbaru (0761) 36345,
email	: tribun_pekanbaru@yahoo.co.id
Visi	: Mencerdaskan Masyarakat
Moto	: Spirit Baru Riau
Page facebook	: Tribun Pekanbaru
Twitter	: @tribunpekanbaru
Instagramam	: @tribunpekanbaru
Youtube chanel	: Tribun Pekanbaru
Sumber	: http://pekanbaru.tribunnews.com/redaksi

D. Pemberitaan Kekerasan Seksual di Tribunpekanbaru.com


Dalam menampilkan pemberitaan kekerasan seksual Tribunpekanbaru.com banyak menyajikan berita kekerasan seksual dari berbagai macam kasus, kasus-kasus yang diberitakan salah satunya pemerkosaan yang kebanyakan di lakukan oleh orang terdekat korban. Memiliki situs online tribun group yang tersebar di 22 kota di Indonesia menjadi subdomain di www.TribunNews.com yang menjadi alasan Tribunpekanbaru.com juga sering melansir berita dari Tribunpadang.com dan Tribunlampung.com.

Tribunpekanbaru.com banyak menampilkan kronologi terjadi nya kasus kekerasan seksual pada anak bermula dari pertemuan pertama pelaku dengan korban sampai keputusan pengadilan mengenai kasus tersebut dan pihak kepolisian sering menjadi narasumber dalam menceritakan kronologi terjadinya peristiwa tersebut untuk memverifikasi kejadian tersebut. Namun tidak hanya menampilkan sebuah kasus Tribunpekanbaru.com juga menampilkan jumlah kasus yang ada, seperti pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peberitaannya edisi 25 Juli 2019 Tribunpekanbaru.com menampilkan Data dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru yang menyatakan ada puluhan kasus kekerasan pada anak setiap Tahunnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Setelah menjelaskan pembahasan dan menganalisa data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objektivitas wasterstahl dianalisis per indikator. Adapun hasil analisis yang di dapat dari penelitian menunjukkan angka presentase, indikator fakta sosiologis terdapat sebanyak 12 berita dengan presentase 50%, fakta psikologis sebanyak 24 berita dengan presentase 100%, dan fakta kombinasi (psikologis dan sosiologis) sebanyak 12 berita dengan presentase 50%. Indikator pencantuman waktu sebanyak 20 berita dengan presentase 83%, indikator atribusi sebanyak 21 berita dengan presentase 88%, Indikator *news value* sebanyak 24 berita dengan presentase 100%, indikator *cover both sides* sebanyak 6 berita dengan presentase 25%, indikator Pencampuran fakta dan opini sebanyak 4 berita dengan presentase 17% , indikator Kesesuaian judul dengan isi sebanyak 22 berita dengan presentase 92%, indikator dramatisasi sebanyak 15 berita dengan presentase 62%.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa media online Tribunpekanbaru.com telah menyajikan pemberitaan yang objektif. Secara keseluruhan dari 10 indikator dengan jumlah 24 berita, dari 240 seluruh berita sebanyak 160 berita dengan presentase 66,66% jadi objektivitas pemberitaan kekerasan seksual pada anak di Tribunpekanbaru.com edisi Juli 2019 adalah objektif sebanyak 160 berita dengan presentase 66,66%.

Jadi dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa media online Tribunpekanbaru.com telah menyajikan pemberitaan yang objektif. Namun disatu sisi tingkat *cover both sides* (pencantuman kedua narasumber) masih rendah yaitu sebanyak 6 berita dengan presentase 25%. Meskipun demikian Tribunpekanbaru masih menghasilkan berita yang layak diberitakan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait objektivitas dari pemberitaan tersebut.

1. Untuk mencapai objektivitas berita yang terpenuhi perlu mencantumkan fakta psikologis dan sosiologis secara lengkap dan mencantumkan narasumber dari kedua pihak yang berbeda, sehingga berita yang disajikan tidak berat sebelah serta, tidak melebih-lebihkan berita dengan bahasa hiperbola yang membuat pemberitaan menjadi tidak objektif.
2. Pada media online Tribunpekanbaru.com perlu menerapkan prinsip-prinsip objektivitas dalam melakukan praktik jurnalistik untuk meningkatkan konten pemberitaan. Wartawan masing-masing media perlu diedukasi dan ditanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Hak Cipta Melindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Soejono. 1999. *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus, Sedia Wiling. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Djuroto. 2002. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Eryanto. 2011. *Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Kusumaningrat, Hikmat Dan Kusumaningrat, Purnama. 2006. *Jurnalistik : Teori Dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mc. Quail, Denis. 2012. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mondary. 2008. *Teori Dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morissan Dkk. 2006. *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Rosda Karya.
- Nurriyanti, Andi. 2006. *Objektivitas Berita Lingkungan Jurnalistik Berkelanjutan*. Riau: Takar.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*, Jakarta: Rajawali Pers
- Salam Syamsir Dan Aripin Jaenal .2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Jakarta : Jakarta Press
- Sidiqan, Hotman. 2001. *Pers Yang Gamang: Studi Pemberitaan Jejak Timor-Timor*. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial.
- Suhandang, Kustadi. 2016. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukardi, Armada Wina. 2002. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers

Sumadria, Haris. 2014. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung. : Simbiosia Rekatama Media

Yuwono, Dwi Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

JURNAL

Anha, Mia. 2016. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanggung Jawabannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur*. Jurnal Mimbar Justita, Vol II No. 01. Cianjur: Universitas Surya Kencana

Anggi Azhari. 2013. *Analisis Isi Berita Kekerasan Terhadap Anak Dalam Harian Medan Pos*. Jurnal Komunikasi. Vol. 3 No. 4.

Cendikia. 2016. *Manajemen Redaksional Tribunpekanbaru.Com Dalam Menentukan Berita Yang Layak*. Jom Fisip. Vol. 3 No. 2. Pekanbaru: Universitasunri

Gusti Ayu Sri Hartari Dkk. 2018. *Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.Com Edisi Desember*. Jurnal Komunikasi. Vol. 6 No. 2

Mahudi, Anesty Esya. 2015. *Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills*. Jurnal Metodik Didaktik. Vol. 9 No. 02

Noziana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*. Sosio Informa Vol. 01 No 01. Yogyakarta: Uinsunankalijaga..

Okafiani. 2018. *Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dalam Media Online: Studi Kasus Kompas.Com Dan Sindonews.Com*. Jurnal Komunikasi Akrab. Vol. 3 No. 2. Yogyakarta: Akademi Komunikasi Radya Binatama (Akrb).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosy, Erivah Ayu. 2015. *Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com*. Jurnal komunikasi .Vol. 07 No 02 Jakarta: Universitas Budi Luhur

Suradi. 2013. *Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Informasi. Vol 18. No 02.

SKRIPSI

Shelly Novea Sari, 2015. *Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap 1 Dan II Pada Program Metro News Di Metro Tv*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Irwansyah, 2019. *Objektivitas Pemberitaan Kasus Narkoba Andi Arief Pada Media Online Tempo.Co*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

WEBSITE

<https://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/Daerah/Pog61o320/Pencabulan-Dominasi-Kasus-Kekerasaan-Anak-Di-Pekanbaru>

<https://Magdalene.Co/News150990-Riset-Pemahaman-Jurnalisatas-Isu-Kekerasan-Seksual-Sangatminim.Html>.

<https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Catatan-Kpai-Di-Hardiknas-Kasus-Anak-Bully-Guru-Meningkat-Drastis>

<https://News.Detik.Com/Berita/D-4637744/Lpsk-Kasus-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Meningkat-Tiap-Tahun>

<https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Internasional/Abc-Australia-Network/19/01/16/Plf3h0382-Indonesia-Peringkat-32-Dari-40-Negara-Tangani-Pelecehan-Anak>

<http://career.tribunnetwork.com/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tribunpekanbaru.com - Rabu, 10 Juli 2019 17:48

33 ANAK di Riau Alami Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual dan Bullying, Saatnya Riau Punya KPAID

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 33 anak di Riau alami kekerasan seksual, pelecehan seksual dan bullying, ini mengandung aspek sosial dan psikologi, saatnya Riau punya KPAID.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Riau sampai saat ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Dr Elviandri S H I M Hum menilai, sudah selayaknya Riau memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Dikatakan Elviandri, ia sempat kaget mengetahui data tingginya angka kekerasan tersebut hingga Juni 2019, jumlah korban mencapai 33 anak. Walaupun ada peran orangtua, guru dan juga masyarakat, namun membutuhkan secara khusus tetap harus ada pendampingan dari KPAID.

"Saya kaget saat baca Tribun Pekanbaru tadi, ternyata jumlah korban kekerasan seksual di Riau bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Riau saat ini sangat membutuhkan KPAID, karena selain tanggungjawab orangtua, guru dan masyarakat, anak juga butuh pendampingan khusus dari KPAID," kata Elviandri kepada Tribun, Rabu (10/7).

Dikatakan Elviandri, dulunya memang pernah dibentuk KPAID Provinsi Riau, namun sudah lama vakum. Menurutnya perlu diaktifkan kembali, sekaligus pembentukan komisi di tingkat kabupaten/kota.

"Keberadaan komisi ini adalah memberikan edukasi masyarakat, advokasi, dan juga menangani. Ketika ada orangtua anaknya tapi bagaimana dengan korban? Di sini juga ada masalah sosial, psikologi dan traumatik, yang mempengaruhi masa depannya. Sering kali terjadi, korban kalau tidak ada pendampingan, maka ia akan pendam, dan akan melakukan hal sama dengan yang ia rasakan," ujarnya dibulli di sekolah, maka komisi ini yang akan membantu," ujarnya.

Elviandri juga menjelaskan, persoalan pelecehan seksual dan bullying, itu bukan saja tindak pidana, namun juga ada aspek sosial, psikologi dan juga traumatik terhadap korban.

"Masalah pelecehan seksual dan bullying, bukan hanya persoalan pidana. Kalau pidana tinggal ditangkap selesai,

Dia menambahkan, hal tersebut juga telah mulai ia sampaikan kepada gubernur, dan ia berharap agar gubernur segera menanggapi dan menindaklanjuti hal itu.

"Saya dan kawan-kawan mendorong gubernur Riau agar menyikapi hal inj. Dengan APBD Riau yang cukup besar tak ada salahnya.kita punya komisi perlindungan anak tersebut, sehingga bisa dianggarkan. Pemilihannya melalui DPRD. Karena prosesnya memang mirip dengan KPID dan KI. Kajian sudah saya berikan kepada orang dekat gubernur. Gubernur cukup tertarik, mudah-

mudahan segera ditindaklanjuti. Bagi saya sebagai orangtua, keinginan ini semata-mata karena ingin menyuarakan agar anak-anak di Provinsi Riau terlindungi, tidak ada lain hal," tuturnya.

Di menambahkan, daerah lain juga sudah cukup banyak yang memiliki KPAID dan cukup aktif.

"Di daerah lain sudah cukup banyak yang punya komisi perlindungan anak, sehingga mereka bisa cepat merespon dan menangani kasus dengan tepat. Kita berharap di Riau juga segera terealisasi," pungkasnya



TRIBUNPEKANBARU.COM - Jumat, 5 Juli 2019 23:46

Suka Meremas Alat Vital Para Siswa, Kepala Sekolah di Kota Pugabaya Ini Digeruduk Wali Murid

TRIBUNPEKANBARU.COM - Selain suka meremas ' para siswa SMP yang menjadi anak didiknya, AS juga suka memukul punggung siswanya pakai palok. Kini, setelah perbuatan tak senonohnya dan perilaku kekerasan terhadap muridnya dilaporkan oleh para wali murid, AS pun menjadi tersangka Polda Jatim.

Tersangka memukul pengukuran menggunakan pipa palok," kata AKBP Festo Ari Permana di Gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, Jumat (5/7/2019).

Posisi yang menjabat Kasubdit IV Renakta Ditreskrimsus Polda Jatim itu menambahkan, selain itu, pelaku beberapa kali melakukan tindakan tak senonoh terhadap korban, di antaranya meremas alat vital korban, saat siswanya itu sedang shalat.

Perbuatan yang membuat tidak nyaman beberapa siswanya itu terjadi saat mereka berwudhu dan berdzikir. Tersangka memegang dan memeras korban pada saat korban sedang berwudhu dan berdzikir," lugasnya.

Pelaku tak senonoh itu, ungkap Festo, ternyata lazim terjadi di hadapan para siswa lainnya.

Festo Ari Permana menuturkan, terungkapnya tindakan AS bermula dari protes seorang wali murid dalam sebuah pertemuan antara guru dan para wali murid

Wali murid tersebut protes karena anaknya diperlakukan secara tidak baik oleh AS. "Hari itu pihak sekolah adakan pertemuan dengan wali murid untuk membahas layanan mereka yang menurun," katanya.

Pada pertemuan itu, lanjut Festo, para wali murid yang khawatir, menanyai anak mereka masing-masing. "Dan ternyata benar ada yang jadi korban pencabulan oleh AS," lanjutnya.

"Hari itu pihak sekolah adakan pertemuan dengan wali murid untuk membahas layanan mereka yang menurun," katanya.

Berdasarkan catatan penyidik, tertulis ada delapan siswa yang menjadi korban.

Namun, Festo menerangkan, pihaknya sejauh ini masih mengidentifikasi enam korban. Dan kesemua korban berjenis kelamin laki-laki.

"Yang sudah kami identifikasi 6 orang, laki-laki semua dan usianya 15 tahun," katanya.

Kekerasan yang dilakukan pelaku, ungkap Festo, ternyata sudah lazim diketahui para siswa.

Dan pelaku sudah lakukan kekerasan tersebut sejak Agustus 2018 hingga April 2019.

"Lalu para orangtua yang anaknya jadi korban melaporkan tersangka ke SPKT Polda Jatim Senin (8/4/2019)," tandasnya.





TRIBUNPEKANBARU.COM - Minggu, 28 Juli 2019

Dicabuli Lapangan Bola, Remaja Putri di Meranti Riau Ini Pulang Sampai Pucat dan Menggigil

TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Seorang gadis di bawah umur di Kepulauan Meranti, Riau menjadi korban kekerasan seksual.

Dijelaskan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Royek melalui Kasat Reskrim AKP Ario Damar bahwa pelaku merupakan seorang pria berinisial BS (18).

Pada saat ini sudah dibekuk aparat kepolisian Polres Kepulauan Meranti atas dugaan pencabulan tersebut. Diterangkan Ario kejadian bermula pada Kamis (26/7/2019) sekira pukul 21.30 WIB, korban Mawar (16 tahun) kembali ke rumah dengan keadaan pucat dan menggigil.

Kesore harinya pada Jumat (26/7/2019) sekira pukul 08.00 WIB, korban yang berumur 15 tahun tersebut dibawa berobat ke Puskesmas Jalan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti.

"Dari keterangan korban ia mengakui telah dicabuli oleh BS (18) warga Jalan Dorak, Gang Khalifah Umar, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi," ujar Ario Minggu (28/7/2019).

Kedua pencabulan itu diketahui terjadi pada Kamis (27/7/2019) sekira pukul 20.30 WIB di Lapangan Senakola di Jalan Permai Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti.

Kemudian pelapor membawa korban ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk melaporkan kejadian yang terjadi pada Korban.

Mendapat laporan tersebut, kemudian pada Sabtu (27/7/2019) sekira pukul 00.30 WIB, Team Opsnal Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti melakukan pengejaran terhadap pelaku dan pelaku diketahui sedang berada di kedai, lalu pelaku pun diamankan.

Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 1 helai baju kemeja berwarna orange, 1 helai celana merk levis berwarna biru, 1 helai celana dalam berwarna putih, 1 helai Bra berwarna merah, 1 helai Jilbab warna merah, dan 1 helai kaus singlet berwarna hitam.

"Pelaku telah diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti untuk proses lebih lanjut," ujarnya. Dikatakan Ario dari hasil pemeriksaan medis, kondisi korban terbilang parah. Namun Ario tidak menjelaskan seperti apa kondisi korban.

"Sampai dokter ada melakukan tindakan perawatan terhadap korban. Korban sampai trauma," ujar Ario.

Dijelaskan Ario Damar, pelaku dikenakan Pasal 81 Ayat 2 Jo 81 ayat 5 Jo Pasal 76 D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU nomor 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Selasa, 30 Juli 2019 16:19

WIB

Seorang Pria di Padang Dikurung Dalam Toilet Masjid, Diduga Cabuli Anak Kelas 6 SD

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rezi Azwar
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Seorang pria

di Pauh Atas, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh Padang.

Pria tersebut dikurung dalam toilet masjid untuk menghindari amukan massa.

Sebelum diamankan oleh seorang jemaah masjid, warga ramai mendatangi toilet tempat pelaku dikurung.

Pantauan TribunPadang.com, di lokasi kejadian terlihat sudah ramai didatangi warga.

Korban sudah dibawa dan diamankan di Polsek Pauh ditangani orang tuanya.

Sebelum pelaku dikurung di dalam kamar mandi sebelum pihak kepolisian datang.

Menurut warga peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.25 WIB, Selasa (30/7/2019).

"Pelakunya tadi berada di dalam toilet wanita," ujar saksi bernama Erik (33), Selasa (30/7/2019).

Erik menuturkan tidak mengetahui asal pelaku dan warga mana yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.

Ditandanya pria yang diketahui berusia 41 Tahun tersebut diamankan setelah dirinya mendapati seorang anak perempuan keluar dari toilet wanita di masjid itu.

Erik saat itu hendak masuk toilet laki-laki yang berada tak jauh dari toilet perempuan.

Sebelum masuk Erik melihat korban yang kemudian bilang pada Erik bahwa ada laki-laki dalam Toilet Masjid.

Sampai memastikan omongan anak tadi, Erik bersama seorang jamaah berpas-pasan dengan seorang pria yang hendak keluar dari toilet wanita.

Saat itulah Erik bertanya apa yang dilakukannya di toilet perempuan tersebut.

Namun tiba-tiba korban justru yang menjawab dan mengatakan kalau dirinya dipepet oleh pelaku dalam toilet.

"Anak tersebut mengaku di raba-raba di dalam toilet kamar mandi masjid,," katanya

Erik sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa terduga pelaku bisa berada dalam toilet wanita

"mungkin dia sedang ingin buang air kecil, dan ia masuk ke toilet wanita. Selanjutnya ia tanya-tanya kepada Anak tersebut, seperti namanya siapa, kelas berapa dan anak tersebut mengatakan bahwa ia saat ini berada di kelas enam SD." Ujarnya.

Salah satu warga yang berada di dalam Masjid, dan yang ikut dipanggil oleh Erik (33) bernama Andi (38) menjelaskan bahwa kejadian terjadi tersebut tidak diketahuinya secara detail.

"Saya tidak tahu pasti anak tersebut diapakan di dalam toilet masjid, namun saya dipanggil oleh Erik tadi," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 10.25 WIB.

"Pelakunya menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi 3837 BG.

Ia menjelaskan bahwa ia hanya jamaah yang hendak menunaikan ibadah, dan terlihat orang sudah ramai.

"Saya dipanggil dan untuk menghindari amukan masa, pelaku kami kurung di dalam toilet masjid," katanya.

1. Dilarang mengutip, sebar atau salin ulang karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyalin atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website kami di www.uin-suska-riau.ac.id atau hubungi kami di nomor telepon 0812-75000000.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Farif Kasim R

UIN Suska Riau - Kamis, 25 Juli 2019 16:32
Kekerasan Terhadap Anak di Pekanbaru Didominasi Kasus Pencabulan Terhadap Anak
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kekerasan terhadap anak di Pekanbaru didominasi kasus pencabulan terhadap anak, setiap tahun terjadi 48 kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru selama lima tahun ini. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru mencapai 299 kasus. Kasus pencabulan terhadap anak mendominasi kasus kekerasan terhadap anak selama lima tahun terakhir. Kasus ini tercatat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, ada puluhan kasus kekerasan terhadap anak terjadi tiap tahunnya. Ada 55 kasus terjadi pada tahun 2014. Lalu meningkat drastis pada tahun 2015 sebanyak 73 kasus, tahun berikutnya pada tahun 2016 yakni 39 kasus, kemudian 2017 ada 59 kasus Lantas pada tahun 2018 meningkat jadi 70 kasus. "Kebanyakan adalah kasus pencabulan terhadap anak di Pekanbaru," jelas Konselor Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, Herlia santi kepada Tribun, Kamis (25/7/2019). Menurutnya, pelaku pencabulan terhadap anak di Kota Pekanbaru didominasi oleh orang dekat korban. Ia merinci ada ayah kandung korban yang tegas mencabuli anaknya sendiri. Pelaku lainnya adalah orang yang juga dekat dan seharusnya melindungi korban. Mereka yakni ayah tiri korban, sepupu korban, tetangga korban dan teman bermainnya sendiri. Herlia juga mengimbau agar menjaga anak-anaknya dari para predator anak. Palingnya orang terdekat di keluarga sekalipun berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.

"Jadi para pelaku kebanyakan orang dekat korban. Jadi patut diwaspadai, anak-anak mesti dalam lindungan keluarganya," paparnya.

Kasus lainnya yang dialami oleh anak di Pekanbaru yakni anak yang tidak mendapat hak, anak berhadapan dengan hukum, KDRT, kasus kekerasan terhadap anak bukan di lingkup rumah hingga kasus penelantaran anak.

Herlia tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kota Pekanbaru. Ada dari 55 kasus sepanjang Januari hingga Juni 2019 lalu. Para korban kekerasan di Kota Pekanbaru juga didampingi oleh konselor. Sedangkan pendampingan hukum dilakukan oleh advokat.

"Lalu pemulihan trauma dilakukan oleh psikolog dan rehabsos. Upaya pemulihan juga bekerjasama dengan dinas sosial," paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Mahyuddin menyebut bahwa kasus tersebut sudah ditangani dengan baik.

"Berkali kali kami sampaikan. Kita tidak bisa menjamin bahwa tidak ada kekerasan terhadap anak," paparnya. Walau demikian, ia memastikan negara hadir untuk menangani kasus yang terjadi.



Tribunpekanbaru.com - Selasa, 30 Juli 2019 15:13

**Asisi Koooy Mahasiswa TERUNGKAP: Goda Siswi
Dijerat Medsos Lalu Ajak Ketemuan di Hotel**

TRIBUNPEKANBARU.COM - Berawal dari kenalan di media sosial, seorang remaja asal Kecamatan Belinyu harus jadi korban pemerkosaan.

Nasib pilu itu dialami seorang siswi yang masih duduk di kelas SMA sebut saja Bunga (bukan nama sebenarnya) yang baru berusia 15 tahun. Untuk kesekian kalinya, kejadian perkosaan berawal dari kenalan di media sosial terhadap Satu diantaranya seperti kasus yang dialami remaja asal Belinyu ini.

Beikut Kronologinya

Kasat Reskrim Polres Bangka, AKP Ricky Dwiraya Putra menjelaskan awal mula peristiwa perkosaan itu terjadi. Menurut AKP Ricky, RN (25) yang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan korban berkenalan dan berkomunikasi melalui media sosial facebook.

Hal itu terungkap setelah polisi melakukan introgasi pada Tersangka RN (25) oknum mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Bangka Belitung dan merupakan warga Namang, Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya berkenalan melalui medsos, hubungan berlanjut. Akhirnya mereka bertemu di suatu tempat dan terjadilah pemerkosaan atau pencabulan di Hotel di Sungailiat Bangka.

"Selanjutnya pelaku memesan kamar dan membayar kamar hotel tersebut."

"Korban dan pelaku masuk ke dalam kamar, korban langsung berbaring di tempat tidur sambil memainkan handphone," kata Kasat.

Dilanjutkan Kasat pelaku yang memang sudah mencanakan semua itu langsung melepaskan jaket dan celana panjangnya lalu pelaku berbaring di samping korban

"Awalnya pelaku hanya mencium korban. Tapi lama kemudian pelaku mengajak korban untuk berhubungan badan. Namun korban menolak dan memberontak, tetapi pelaku memaksa," katanya. Dari kejadian tersebut korban sempat mengalami pendarahan.

"Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum oleh keluarganya," jelas AKP Ricky.

Selanjutnya dilaporkan oleh orangtua korban asal Belinyu ke Polres Bangka di Sungailiat.

Setelah mendapat laporan ini, AKP Ricky Dwiraya Putra mengatakan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi, yaitu teman korban maupun teman pelaku dimintai keterangan. Hasilnya, diketahui pelaku ternyata sudah melarikan diri, bersembunyi di rumah sang kakek di Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

"Kemudian pada Hari Jumat, Tanggal 19 Juli 2019 tepat pukul 21.30 WIB, Tim Opsnal Polres Bangka dan Anggota Unit PPA Polres Bangka, dibantu Kanit Reskrim Polsek Airgegas beserta anggotanya melakukan penangkapan pelaku.

Tersangka pelak digiring ke Mapolres Bangka di Sungailiat guna proses lebih lanjut," tegas Kasat Pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di rumah kakeknya di Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan (Basel).

Nasib RN (25) Warga Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dijerat Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak. Setelah ditangkap polisi, oknum mahasiswa ini kemudian dijebloskan dalam ruang tahanan di Mapolres Bangka.

Tersangka menjalani proses penyidikan terkait perkara pemerkosaan atau pencabulan yang diduga dilakukannya. Terkait tuduhan itu pula, RN terancam bui minimal lima tahun penjara.

AKP Ricky mengatakan proses hukum pada Tersangka RN (25) sedang bergulir.

"Sehubungan dengan diduga telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur (korban), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang (UU) RI Nomor 35, Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23, Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman pidana 5 tahun hingga 15 tahun penjara," katanya.

Kejadian pemerkosaan yang dialami oleh bunga, tentunya menjadi pelajaran bagi wanita lainnya.

Bagaimana cara mengatasi pemerkosa.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Selasa, 30 Juli 2019

Terungkapnya Pencabulan 7 Siswa oleh Guru Bimbel, Korban Dipertontonkan Film Dewasa sebelum Dicabuli

TRIBUNPEKANBARU.COM- Korbannya yang berusia 11-13 tahun terlebih dahulu dipertontonkan film-film porno. Kemudian mereka dicabuli secara terpisah oleh pelaku yang merupakan guru bimbingan belajar. Selanjutnya korban juga dibujuk dengan uang mulai dari Rp 100 ribu hingga 10 ribu.

Kasus pencabulan tersebut sudah terungkap dan pelaku sudah diamankan polisi. inilah kronologi kejahatan seksual seorang guru bimbel pada 7 siswanya yang masih dibawah umur

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap ECP (30), oknum guru bimbingan belajar (bimbel) swasta di Kota Mataram karena diduga mencabuli tujuh siswanya.

Kepid Humas Polda NTB, Kombespol Purnama menyebutkan, pelaku ECP diamankan Subdit IV Dikeskrim Polda NTB, di sebuah tempat bimbel, Kamis (25/7/2019) pukul 21.30 WITA.

"Tersangka ECP telah memfasilitasi 7 anak dengan memberikan HP miliknya untuk menonton film porno dan bermain FB, kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap ketujuh anak tersebut secara terpisah," terang Kombespol Purnama seperti dikutip dalam keterangan resmi, Senin (29/7/2019).

Ketujuh korban merupakan siswanya yang masih berusia di bawah umur, mereka berusia 11 tahun, 13 tahun dan 14 tahun.


"Tersangka pernah memberikan anak-anak tersebut sejumlah uang pertama-tama memberikan Rp.100.000, terkadang Rp. 50.000, Rp.20.000 sampai Rp.10.000," sebut purnama.

Selain menangkap ECP, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa kain sarung, HP, satu botol minyak zaitun dan satu botol body lotion.

Pejabat oknum guru bimbel ini melanggar pasal 82 ayat (1) dan atau (2) Jo pasal 76E UU nomor 35 tahun

2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oknum guru yang cabuli 7 siswa terancam hukuman paling singkat 5 tahun kurungan dan paling lama 15 tahun kurungan serta pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.





Tribunpekanbaru.com - Senin, 29 Juli 2019 17:16

Cinta Terlarang Siswi SMA & Oknum Guru, Ngaku Kali Berbuat Dosa, Siswi Dijanjikan Nilai Bagus

TRIBUNPEKANBARU.COM - Banyak yang terjadi di dunia maya. Hubungan yang terlarang pun sering menjadi pembahasan di dunia maya. Satu di antaranya adalah kisah asmara guru dan murid. Lama terjalin, kisah itu akhirnya terungkap.

Keponakan yang hilang, cinta terlarang guru dan siswi SMA itu ketahuan teman-teman. Warga sekolah yang menduga cinta terlarang muncul antara dua orang itu. Ternyata lantaran merasa cinta, siswi SMA di Ketapang ini kerap pergi ke kantin. Apa yang dilakukan di kantin sungguh tak terduga.

Satreskrim Polres Ketapang bekerja sama Polek Sandai mengamankan EY (34). EY merupakan guru honorer di sebuah SMA di Ketapang, Kalimantan Barat. Mengutip siaran pers Pontianak pada Kamis (14/3/2019), EY ditangkap setelah tersebar foto-foto syur milik MA (16), sang murid.

Awal mula foto syur itu tersebar karena tidak sengaja. Foto-foto syur tersebut tersebar setelah handphone milik MA diketahui hilang di sekolah pada Februari 2019. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap bahwa ternyata handphone tersebut merupakan pemberian dari EY.

Selanjutnya ditelusuri lebih lanjut, terungkap juga bahwa selama ini EY menjalin hubungan asmara dengan MA.

Ditangkap polisi

Kapal-Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto, mengatakan penangkapan EY berdasar laporan saudara dari MA, yang mempertanyakan mengapa foto-foto syur milik MA bisa tersebar.

"Saat ditanya hal itu, kemudian MA menceritakan apa yang terjadi selama ini," tuturnya saat ditemui di Mapolres Ketapang pada Selasa (12/3/2019).

"Papar yang merupakan saudara korban, memanggil korban. Dia mempertanyakan kenapa foto-foto pribadi korban bisa tersebar. Dan akhirnya korban bercerita kalau

itu foto didalam HP-nya yang hilang dan foto tersebut dikirim korban kepada tersangka atas permintaan tersangka," jelas Eko.

Dari keterangan MA, diketahui bahwa pelaku dan MA telah melakukan hubungan suami istri kurang lebih sebanyak 10 kali.

Pelaku juga menjanjikan korban akan memberikan nilai bagus jika menuruti nafsu birahinya. Sementara itu, jika menolak, pelaku akan memberikan nilai jelek kepada MA. Korban juga kerap kali diberi uang oleh pelaku.

"Selain itu, korban juga sering diberi uang jajan Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu dan juga dibelikan sebuah handphone oleh pelaku," ujarnya.

Dari pengakuan pelaku, selama ini ia tak pernah memaksa MA untuk melayani nafsu birahinya.

Justru, pelaku mengungkapkan antara dirinya dengan MA memang terjalin sebuah hubungan dan keduanya memang saling jatuh cinta. Itu hal yang tak beradab, karena diketahui bahwa EY sudah memiliki istri dan seorang anak.

Awal mula hubungan

Pelaku menyebut hubungannya bermula saat MA kerap pergi ke kantin sekolah."Awal mulanya, dia sering ke kantin sekolah milik saya dan membantu di sana. Dari situlah kemudian jadi akrab. Kita tukaran nomor handphone juga," sebut EY.

Setelah saling bertukar nomor telepon, keduanya kemudian kerap bertukar hadiah.Hingga pada akhirnya keduanya resmi menjalin hubungan pada sekira Oktober atau November 2018.

Sejak itulah, MA kerap kali meminta uang dari kekasih gelapnya itu. Pelaku mengungkapkan dirinya semakin tertarik setelah MA kerap kali memberikan perhatian kepadanya.

"Biasa dia minta duit untuk beli handbody atau saya suruh ambil di kantin. Terus komunikasi juga sering dengan memanggil dia sayang begitu juga sebaliknya," ungkapnya.

Hubungan badan keduanya mulai dilakukan pada sekira Desember 2018.Saat itu, korban mengunjunginya di

Tribunpekanbaru.com - Jumat, 26 Juli 2019 02:53

Berpura-pura Jadi Dukun Lalu Minta Persyaratan Khusus, Sopir Truk Cabuli Adik Temannya

TRIBUNPEKANBARU.COM, LAMPUNG - Berpura-pura menjadi seorang dukun, Bagiyo (43) memperdaya seorang siswi kelas X SMA di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah.

Warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu mencabuli korban yang tak lain adalah adik temannya. Bagiyo kali pertama bertemu dengan korban IT (16) pada Mei 2019 lalu.

Ketika itu, pria yang berprofesi sebagai sopir truk tersebut mampir ke rumah kakak korban yang merupakan rekan kerjanya. Saat itu pelaku menginap di rumah kakak korban. Ternyata kebaikan kakak korban dibalas dengan perilaku tak terpuji.

Bagiyo ternyata telah mengincar IT. Saat waktu menunjukkan pukul 22.00 WIB, Bagiyo melancarkan aksinya. Saat itu ia mendapati IT sedang duduk seorang diri di belakang rumah.

Dengan sedikit berbasa-basi, Bagiyo mendekati IT dan mengajaknya berbincang. Gayung bersambut, IT cerita kepada Bagiyo sedang mengalami masalah dengan pacarnya. Mendengar ucapan IT, Bagiyo mengaku sebagai seorang dukun yang bisa membantu permasalahan asmara.

Untuk meyakinkan IT, Bagiyo mengeluarkan perlengkapan alat perdukunan berupa besi kuning, serangga kering diawetkan warna pelangi, boneka jenglot, keris kecil terbuat dari kuningan, batuan akik, tasbih, panduan kertas baca mantra, berbagai macam uang logam, dupa segitiga/panjang, minyak wangi dan bungkusan plastik berisi kertas bertuliskan huruf Arab gundul.

Korban rupanya percaya dengan ucapan dan barang-barang klenik milik pelaku. Setelah itu, pelaku mulai melancarkan aksinya. Ia mengajukan persyaratan kepada korban, di antaranya dengan melakukan sejumlah ritual khusus.

"Setelah semua persyaratan yang diminta pelaku dituruti korban, pada malam kejadian itu juga pelaku meminta korban untuk berbaring di kamar, disuruh membuka baju untuk keperluan ritual, lalu di situlah terjadi pencabulan korban oleh pelaku," kata Kapolsek Rumbia Iptu Timur Irawan mendampingi Kapolres AKBP I Made Rasma, Rabu (24/7/2019).

Berdasarkan laporan keluarga korban, pelaku sudah lebih dari satu kali melakukan aksinya kepada korban IT di tempat yang sama.

"Untuk memuluskan aksinya, pelaku meminta IT tidak membicarakan perbuatan itu kepada keluarganya. Ritual yang dilakukan yakni sama dengan meminta korban menanggalkan pakaiannya demi kelancaran ritual," imbuhnya.

Menurut Timur, Bagiyo diduga juga terlibat dalam sejumlah kasus pencabulan lain berdasarkan laporan orangtua korban.

"Masih ada dua laporan (warga) lainnya terkait motif dengan perbuatan yang sama. Kita masih dalam laporan-laporan itu, apakah itu juga pelaku Bagiyo yang melakukannya," ujar Timur

Pelaku Bagiyo diamankan polisi, Minggu (21/7/2019) sekitar pukul 11.45 WIB, ketika sedang minum di lapo tuak di Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa perlengkapan perdukunan palsu, serta pakaian dalam pelaku.

Korban juga Diperas

Sg, orangtua IT, mengatakan, anaknya melaporkan perbuatan bejat Bagiyo. Selain dicabuli, ternyata IT juga diperas oleh pelaku.

"Anak saya sudah dicabuli oleh pelaku, diminta juga uang dengan total Rp 450 ribu. Alasannya untuk memperlancar ritual dan supaya keinginan anak saya dapat terpenuhi," kata Sg.

Akibat perbuatan Bagiyo, kata Sg, IT lebih sering mengurung diri karena malu keluar rumah. Kepada polisi, Bagiyo mengakui semua perbuatannya.

Ia mengatakan, ritual palsu dan alat-alat perdukunan itu hanya untuk mengelabui IT.

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

- a. Pen
- b. Peng

Menurut pelaku, ritual juga hanya akal-akalan dirinya supaya bisa menjamah korban.

"Tidak ada itu (bisa mewujudkan keinginan korban). Semua ritual palsu saja. Alat-alat itu juga (perdukunan) saya beli di Jawa, tujuannya kalau ada yang percaya ya saya siap (pura-pura jadi dukun)," kata Bagiyo di Mapolsek Rumbia, Rabu (24/7/2019).

Ia mengaku hanya meraba-raba tubuh korban.

"Dua kali (menipu korban). Saya bilang ke dia (korban) kalau itu perlu dilakukan dua kali berturut-turut. Tujuannya supaya ritual bisa sukses," katanya.

Bagiyo dijerat pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman 15 tahun penjara

i tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

nelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Peni

b. Pengun

10. **Tribunpekanbaru.com - Kamis, 25 Juli 2019 08:51**

Anaknya Kepergok Setubuhi Siswi SMP, Keluarga Pelaku Malah Marah-marah dan Aniaya Keluarga Korban

TRIBUNPEKANBARU.COM - Seorang siswi SMP jadi korban pencabulan di rumahnya, saat orangtuanya sedang pergi. Pelakunya adalah kakak kelasnya sendiri.

Peristiwa ini terbongkar setelah sang ibu korban memergoki anaknya sedang disetubuhi kakak kelas. Tak terima, sang ibu melapor ke kepolisian.

Kasus ini kini sedang ditangani Polres Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan, AKBP M Syarhan mengatakan, kasus pemerkosaan anak di bawah umur tersebut telah ditangani jajarannya.

Polisi tengah memeriksa korban dan (pelakunya). "Termasuk, dugaan adanya tindak penganiayaan terhadap keluarga korban yang juga dilaporkan," kata M Syarhan, se usai menggelar ekspose hasil Operasi Sikat Krakatau di Mapolres Lampung Selatan, Senin (22/7/2019).

Menurut M Syarhan, dari hasil pemeriksaan sementara, korban dan pelaku saling mengenal. Hal itu karena keduanya bersekolah di tempat yang sama. Artinya, pelaku maupun korban sama-sama masih di bawah umur.

Karena itu, lanjut Syarhan, penanganan kasus siswa senior cabuli adik kelas SMP tersebut, akan dilakukan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. "penanganannya juga sesuai dengan penanganan kasus anak di bawah umur" terang syarhan

Korban merupakan siswa kelas 2 SMP di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Ia diperkosa diperkosa oleh kakak kelasnya. Kakak kelasnya diketahui juga warga Kecamatan Sidomulyo namun berbeda desa. Peristiwa pemerkosaan terjadi pada Jumat (19/7/2019) lalu.

Pelaku datang ke rumah korban dan memperkosanya. Saat itu orang tua korban sedang tidak ada di rumah. Namun, ibu korban tiba-tiba pulang dan memergoki perbuatan pelaku. Sontak, korban

langsung berlari dan memeluk ibunya. Ia kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Pelaku sempat mengelak saat ditanya tentang aksinya. Namun, hasil visum menunjukkan adanya luka robek pada alat vital korban. Keluarga korban pun meminta pelaku menghubungi keluarganya. Saat mendatangi rumah korban, keluarga pelaku malah marah-marah. Bahkan, keluarga pelaku menganiaya keluarga korban.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Sidomulyo. Kasus tersebut ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Selatan.

Perkosa Gadis Pingsan

Sebelumnya, seorang pemuda perkosa gadis yang sedang pingsan di Lampung. Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, yakni sepupu. Tersangka berinisial SP (24). Ia merupakan warga Lampung Selatan. Sementara, korban berinisial BO (19).

Aksi bejat Sigit muncul saat korban merengek minta dibelikan ponsel. Tersangka lalu mengajak korban berkeliling untuk membeli ponsel baru ke Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Keduanya berkeliling mengendarai motor korban. Saat tiba di areal perkebunan karet setempat, tersangka menghentikan motor. Tersangka beralasan menunggu teman.

Saat korban lengah, tersangka mencekik korban dari belakang. Akibatnya, korban pingsan. Saat pingsan, tersangka lalu memerkosa korban. Bahkan setelah itu, pelaku membawa kabur motor korban.

"Saya tidak tenang melihat ada kendaraan lain yang lewat," kata tersangka, Rabu (17/7/2019).

"Lalu, saya kabur ke Bengkulu dengan menggunakan motornya," lanjutnya.

Pelaku menjadi buronan polisi sejak April 2019.

Direskrimum Polda Lampung Kombes M Barly Ramadhany mengatakan, pelaku dalam kasus pemuda perkosa gadis yang sedang pingsan, diringkus pada Jumat (12/7/2019).

Syarif Kasim R

ian suatu masalah

Yustam menambahkan, dari hasil pengamanan tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa ponsel dan satu unit sepeda motor honda beat warna hijau. Motor tersebut tidak dijualnya tetapi digunakan pelaku untuk berkeliling berdagang bakso bakar di pasar malam.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai pasal berlapis yakni Pasal 365 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, dengan ancaman hukuman sembilan tahun, dan Pasal 385 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Anggota menangkap pelaku persis di posisi Terminal Harga Makmur Bengkulu Utara dengan barang buktinya berupa motor Honda BeAT warna hijau bernopol BE 4608 CO," kata Barly Ramadhany.

Sigit diamankan oleh Tim Jatanras Polda Lampung dalam Operasi Sikat Krakatau 2019 di tempat persembunyiannya di Bengkulu.

Kata Barly, pelaku bisa diamankan setelah ditelusuri melalui smartphone yang telah dicuri oleh tersangka. "Jadi selain melakukan pencabulan terhadap korban, tersangka juga membawa pergi tas beserta smartphone dan sepeda motor milik korbannya," bebarnya.

"Dari hasil penelusuran, kami amankan tersangka yang sudah buron selama lima bulan di Bengkulu," tandasnya.

Sementara itu, Pjs (Pejabat Sementara) Kasubdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Lampung, Kompol Yustam Dwi Heno menuturkan, peristiwa pemerkosaan dan pencurian tersebut terjadi pada Sabtu, 30 Maret 2019.

"TKP ada areal perkebunan Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan," kata Yustam Dwi Heno.

"Ya korban masih sepupunya, jadi pelaku menjemput di kosan korban dan diajak pergi ambil HP," bebarnya.

Namun sampai di sekitar area perkebunan karet, lanjut Yustam, tersangka menghentikan sepeda motornya. Ia beralasan menunggu temannya.


"Saat lengah itulah, korban dicekik dari belakang hingga pingsan, kemudian tersangka langsung merudapaksa korban," ucapnya.

"Korban sempat tersadar. Namun, tersangka menginjak-injak perut korban hingga pingsan kembali."

"Setelah itu, tersangka mengambil sepeda motor, tas serta handphone korban," imbuhnya.

Yustam mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada malam hari.

"Dan, korban baru ditemukan warga sekitar pada pagi hari dalam kondisi belum sadarkan diri," katanya.



11. Tribunpekanbaru.com - Kamis, 18 Juli 2019 12:06

Tak Kunjung Menikah, Pria Ini Nekat Culik Anak SD dan Disetubuhi, Korban Diberi Uang Rp2 Ribu

TRIBUNPEKANBARU.COM--Seorang pria berinisial LG (35) ditangkap aparat gabungan dari Satreskrim Polresta Pekanbaru dan Unit Reskrim Polsek Payung Sekaki.

Dirinya ditangkap lantaran aksinya menculik seorang anak Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru, sebut saja Mawar yang masih berusia 9 tahun.

LG juga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan dibagian kaki kanannya, lantaran mencoba kabur saat hendak ditangkap. Tersangka dicituk petugas, berselang satu hari setelah orangtua korban Anto Robertus Simarmata melaporkan tentang kehilangan anaknya, 11 Juli 2019 lalu.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, AKP Awaluddin Syam saat ekspos kasus, Selasa (16/7/2019) menyampaikan, tak hanya menculik, pelaku juga melakukan tindakan asusila terhadap korban.

Dari pengakuan pelaku terungkap, ternyata dia memang sudah mengincar korban. Dia sudah mulai mendekati korban sejak beberapa hari sebelumnya.

Tersangka ini terhitung sudah 3 kali bertemu korban. Pada tanggal 8, 9, dan 11 Juli. Dia sengaja menjemput korban saat pulang sekolah, lalu mengantarkan ke rumahnya. Korban kemudian diberi uang Rp2 ribu.

"Hari pertama korban dijemput di sekolahnya dan diantar pulang sampai gang dekat rumah. Korban lalu dikasih uang Rp2 ribu. Saat hari kedua juga begitu. Barulah saat menjemput hari ketiga, korban dibawa jalan-jalan, dibawa makan. Pada malam harinya tersangka mencabuli korban, di sebuah kamar mandi SPBU di Pekanbaru," kata Awaluddin.

Terkait persetubuhan ini katanya, diperkuat dengan hasil visum korban.

Lanjut dia, saat itu korban memang dipaksa berhubungan badan layaknya suami - istri oleh tersangka.

Setelah puas melampiaskan nafsunya, pada keesokannya, 12 Juli 2019 tersangka kemudian mengantarkan korban,

namun hanya ditinggalkan di pinggir jalan tak jauh dari rumah korban.

Awaluddin membeberkan, awal mula pengungkapan kasus ini, berkat petunjuk dari CCTV di sekitar lokasi sekolah korban. Dalam rekaman itulah polisi akhirnya bisa melacak identitas pelaku. Rekaman CCTV itu juga memperlihatkan, tersangka dan korban sempat mengobrol sebelum akhirnya pergi dengan sepeda motor.

"Dari rekaman CCTV itulah kita melakukan penyelidikan. Saat itu korban dan pelaku sempat ngobrol sebentar dan kemudian diajak naik sepeda motor tersangka, awalnya kita menduga keduanya ini memang sudah saling kenal," paparnya.

Adapun alasan tersangka ini sampai nekat menculik dan menyetubuhi korban dibebaskan Kasat Reskrim, karena desakan kebutuhan seksual.

"Dia ini sudah 35 tahun dan belum kunjung menikah. Dia juga pengangguran, kerjanya tidak jelas sehari-hari," ucapnya.

Sementara itu Kapolsek Payung Sekaki AKP Hidayat Perdana menambahkan, tentang kabar hilangnya korban ini, sempat beredar luas di media sosial. Akhirnya setelah orangtua korban melaporkan secara resmi ke polisi, pihaknya bergerak melakukan penyelidikan.

Berdasarkan ciri-ciri sepeda motor dan wajah pelaku, kepolisian kemudian mencari keberadaan LG. Bahkan pihak berwajib harus mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkan tersangka dengan tembakan pada kaki kanannya.

Disinggung soal indikasi adanya korban lain, Kapolsek menyatakan sejauh ini belum ada.

Termasuk saat ditanyai apakah pelaku punya kelainan seksual, Hidayat belum bisa memastikan.

"Belum ada, kalau untuk kelainan seksual belum kita pastikan, belum sampai ke sana," pungkasnya

12. Tribunpekanbaru.com - Minggu, 14 Juli 2019 14:44

Kakek di Bunut Riau Perkosa Wanita Retardasi Mental di Kamar Mandi, Terungkap karena Dinding Jebol

TRIBUNPELALAWAN.COM, BUNUT - Bejat, satu kata ini cocok disebutkan kepada warga Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau bernama Husni Tambrin alias Husni (60). Pasalnya Husni ditangkap polisi atas kelakuan bejatnya dan saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolres Pelalawan.

Bukan memperbanyak perbuatan baik dan pahal, kakek Husni malah melakukan pemerkosaan atau pencabulan terhadap seorang wanita berinial RIS (23) yang tinggal di desa yang sama.

Lebih parahnya RIS merupakan perempuan dengan gangguan keterbelakangan mental.

Melihat kondisi korban yang berkebutuhan khusus seharusnya pelaku tak tega melakukan perbuatan mesumnya. Namun karena nafsu bejat telat merasuki hingga Husni kehilangan akal sehat dan memperkosa korban.

"Berdasarkan penuturan korban dan pihak keluarganya, perbuatan itu sudah dua kali dilakukan tersangka," terang Kapolres Pelalawan, AKBP Kaswandi Irwan SIK, kepada tribunpelalawan.com, Minggu (14/7/2019).

Kasat Teddy menjelaskan, tersangka Husni ditangkap setelah Tim Satreskrim Polres Pelalawan dan Polsek Bunut melakukan penyelidikan dan gelar perkara atas laporan keluarga korban ke polisi Kamis (11/7/2019), terkait tindak pidana pemerkosaan yang dialami putrinya pada Rabu (10/7/2019) malam pekan lalu.

Para saksi dipanggil dan diperiksa berdasarkan bukti dan keterangan yang di dapat polisi.

Alhasil polisi menetapkan Husni sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan serta dijebloskan ke balik jeruji.

"Pelaku kita jerat dengan pasal 285 junto pasal 286 junto pasal 289 KUHP tentang tindak pidana dengan kekerasan

memaksa perempuan untuk bersetubuh. Ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara," tambah Teddy.

Aksi bejat pelaku diketahui saat warga melihat dinding kamar mandi rumah korban rusak.

Tembok kamar mandi yang terbuat dari batu bata runtuh pada bagian atasnya dan menyampaikan hal itu ke orangtua korban.

Penasaran dengan apa yang terjadi, pelapor memanggil korban untuk mengetahui penyebab tembok itu rusak.

Korban RIS bercerita bahwa sekitar jam 22.30 WIB pelaku masuk ke rumah dengan cara memanjat tembok kamar mandi saat korban dan saksi tertidur.

Setelah berhasil, tersangka Husni mengetuk dinding kamar kroban yang terbuat dari papan.

Mendengar ada ketukan, korban bangun untuk melihat siapa yang mengetuk, namun tidak ada dan korban pergi ke kamar mandi.

Ternyata pria yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) itu sudah berada di dalam kamar mandi.

Kakek bejat itu langsung melecehkan korban dan melakukan persetubuhan lantaran korban tidak melawan karena kondisi mentalnya.

"Setelah selesai melakukan pemerkosaan, pelaku sempat bilang ke korban agar tidak memberitahukan ke orang lain. Atas dasar itulah pihak korban melapor ke polisi," tandasnya.

Beberapa jam setelah dilaporkan, tersangka ditangkap dan saat diinterogasi mengakui semua perbuatannya terhadap korban.

Selanjutnya Proses penyidikan lebih lanjut akan ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pelalawan. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti batu bata pecah, serta seluruh pakaian korban.



1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Tribunpekanbaru - Kamis, 11 Juli 2019 17:03

Diming-imi Kue dan Film Kartun Kakek Ini Cabuli Bocah 10 Tahun, Saat Diperiksa Polisi Ngakunya Khilaf
TRIBUNPEKANBARU.COM- Pria ini 67 tahun harus berurusan dengan kepolisian setelah dilaporkan melakukan pencabulan terhadap bocah 10 tahun. Korban merupakan anak tetangganya yang sebelumnya diming-ini hingga akhirnya berhasil dicabuli pelaku.

Dusanya yang sudah renta, lelaki ini harus menerima resiko dari aksi kejahatannya. Hukuman penjara menanti atas laporan perbuatan cabul pada anak dibawah umur.

Arifna Salman Farisy (67), warga Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, melakukan pencabulan terhadap anak tetangganya, NR

Sama yang sudah memiliki tiga cucu dan menjadi kakek di kampungnya itu ditangkap polisi pada Rabu (26/6/2019) lalu.

Kapolres AKBP Eddwi Kurnianto mengatakan, dalam modusnya pelaku Ahmad memanggil korban datang ke rumahnya. Kemudian, pelaku yang merupakan perusahaannya pabrik itu mengajak korban ke ruang tengah sambil diming-imingi permen dan kue dan ditonton film kartun.

"Pelaku lalu memangku korban sambil melakukan pencabulan," jelasnya di Mapolres Probolinggo, Kamis (11/7/2019).

Narasumber kemudian mengadakan kejadian itu kepada orangtuanya. Orangtua korban langsung melapor kepada pihak kepolisian. "Dari laporan itu, kami segera mengamankan pelaku," tambahnya.

Salman mengaku baru sekali itu melakukan pencabulan. Ia pun mengaku khilaf atas perbuatannya.

"Saya khilaf, terbawa nafsu. Itu baru pertama kali saya lakukan. Saya menyesal," katanya.

Eddwi menegaskan, Salman dijerat Pasal 76 E jo Pasal 82 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara.

14. Tribunpekanbaru.com - Kamis, 11 Juli 2019 08:24

Istri Pergi Kerja, Ayah Cabuli Anak Tiri Sejak 4 Tahun, Ancam Sita Ponsel Jika Tak Layani Nafsunya

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perbuatan asusila melibatkan orang terdekat kembali berulang. Kali ini di Kota Bontang, cPerbuatan terungkap setelah ibu korban melapor ke polisi akhir bulan kemarin. Keputusan ini diambil setelah berembuk dengan pihak keluarga.

Kapolres Bontang melalui Kasubag Humas Polres Bontang, Iptu Suyono menerangkan korban saat ini berusia 18 tahun. Sang ayah mulai melakukan rudakpaksa ke korban sejak 4 tahun lalu. Namun aksi pencabulan dilakukan pelaku sejak korban masih bersekolah dasar.

"Mulai kelas 2 SMP korban sudah dipaksa melayani nafsu ayahnya (*dirudapaksa, red*)," ujar Iptu Suyono kepada wartawan, Rabu (10/7/2019).

Nafsu bejat sang ayah terus berlanjut hingga korban menginjak usia remaja. Semula pelaku memaksa korban. Namun seiring berjalannya waktu, pelaku mengancam sita

ponsel milik anaknya, jika tak melayani nafsu sang ayah tiri. Aksi ini dilakukan pelaku kala sang istri tengah bekerja. Berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, membuat istrinya tak di rumah saat siang dan baru pulang saat petang. Sedangkan, sang suami bekerja di lingkungan pemerintah sebagai tenaga non-PNS.

"Dilakukan pas istrinya lagi keluar pergi kerja. Jadi hanya adik nya saja di rumah sama si korban," ujarnya. Perbuatan ini berhasil terungkap dari penuturan adik korban yang berusia 10 tahun.

Adik korban mengatakan kepada ibunya bahwa, ayahnya sering 'menggangu' kakaknya. Dari informasi itu, ibu korban mengulik keterangan anaknya. Sontak, sang ibu terkejut mendengar pengakuan putrinya sulungnya ini.

"Jadi awalnya si korban ini cari HP, kata adiknya paling dibawa bapak. Kemudian adik korban cerita ke ibu bahwa

5. Tribunpekanbaru - Selasa, 9 Juli 2019 17:30

Rekan Pelaku Pencabulan di Semak-semak Divonis 1 Tahun 10 Bulan Penjara oleh PN Bengkalis Riau

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Siswa SMK sebagai pelaku perbuatan asusila terhadap gadis 16 tahun beberapa bulan lalu di Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis dijatuhi hukuman oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis.

Vonis yang dijatuhkan hakim adalah penjara selama sebelas bulan lima belas hari.

Hukuman ini lebih rendah dari pada tuntutan jaksa penuntut umum saat sidang tuntutan Rabu, (3/7/2019) di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Hal ini diungkap oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Bengkalis Iwan Roy Carles kepada JPU Eriza Susila kepada tribunpekanbaru.com, Selasa (9/7) pagi.

Selain hukuman penjara anak di bawa umut berinisial AD dan jua dijatuhi hukuman pelatihan kerja selama satu bulan oleh majelis hakim.

"Kami pekan lalu sidang mereka dua terdakwa pencabulan anak dibawah umur ini vonis dengan hukuman berbeda. Dimana Rekan AD yang ikut serta melakukan pencabulan bernama NA (13) hanya di hukum tindakan oleh majelis hakim " terang Eriza.

Sementara itu sidang perkara dengan korban dan pelaku dilaksanakan pada Selasa pekan kemarin. Dengan demikian, sidang dilakukan secara maraton selama tiga hari secara berturut turut.

Detail keterangan dua terdakwa pihaknya melakukan perbuatan asusila terhadap gadis berumur 16 tahun tersebut karena ajakan sendiri dari korban.Namun pengakuan korban malah sebaliknya, korban diajak oleh terdakwa.

"Mengam perkara anak di proses secara cepat sesuai ketentuan. Sidang hari pertama dakwaan dan dilanjutkan pembuktian keterangan korban dan saksi saksi serta terdakwa. Kemudian di hari kedua memasuki sidang tuntutan dan pledoi, kemudian hari terakhir putusan dari majelis hakim," terang Eriza.

Sebenarnya menurut Eriza pihaknya sebagai JPU awalnya menuntut dua terdakwa dengan hukuman bervariasi. Untuk terdakwa AD hukuman penjara selama dua tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan.

Sementara NA yang umurnya baru 13 tahun tidak dapat dituntut secara pidana oleh JPU hanya berupa tindakan dikembalikan kepada orangtuanya.

"Ternyata majelis hakim saat putusan memutuskan lebih ringan dari tuntutan. Kedua terdakwa menerima putusan majelis. Sementara keluarga korban belum memberikan tanggapan terkait putusan majelis hakim ini," tambahnya. Untuk hukuman pelatihan kerja yang dijatuhkan majelis hakim, nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial kabupaten Bengkalis.

Seperti diberitakan sebelumnya dua anak di bawah umur yang menghadapi masalah hukum akibat perbuatan asusila terhadap gadis berusia 16 tahun di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Dua anak tersebut adalah AD (17) siswa SMK kelas 3 dan NA (13) siswa kelas 5 SD di Kecamatan Bukit Batu.

Keduanya diduga melakukan tindakan asusila terhadap sesama anak perempuan di bawah umur.

Kasus itu terungkap, pada Jum'at (1/3) lalu sekitar pukul 15.00 WIB. Kedua pelaku melakukan perbuatan asusila di sebuah kebun sawit Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu.

"Saat itu warga sekitar sedang melintas di perkebunan kelapa sawit, Jalan Ahmad Yani, Desa Sejangat mendengar suara orang di dalam semak-semak. Kemudian mendekati suara ini, saat mendekati sumber suara warga mendengar suara orang sedang berlari dari semak kebun sawit tersebut," terang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Sesampainya di sumber suara warga menemukan remaja perempuan NNS (16) dari dalam semak-semak ini. Karena merasa heran melihat remaja perempuan tersebut, warga langsung menanyakan mengapa korban bisa berada di sana.

Korban NNS mengatakan, telah disetubuhi oleh dua pelaku di tempat tersebut.

Memperoleh keterangan itu, kemudian korban dihantarkan saksi ke rumah keluarganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari penerbit.
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari penerbit.

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, atau ilmiah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Remaja yang menjadi korban ini, juga sedikit mengalami gangguan kesehatan. Dua tersangka yang melakukan perbuatan asusila ini memiliki peranan masing masing di dalam peristiwa AD yang melakukan persetubuhan, "Sementara NA memegang korban," tambah Roy.

Sebelum perkara ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis AD langsung ditahan pihak kejaksaan. Sementara NA tidak bisa ditahan, sesuai dengan aturan. Sementara itu, AD yang sempat berhasil ditemui mengaku sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut dia tindakan persetubuhan yang dituduhkan terhadap dirinya itu bukan atas kemauannya sendiri, tetapi dipengaruhi oleh ajakan korban. "Saya menyesal, perbuatan itu dilakukan karena diajak oleh korban bukan hanya kemauan saya sendiri," ucapnya.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Alasan perbuatan asusila itu, kedua remaja masih bebal. Hal ini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) Juncto ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto UU Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan dari tulisan ini tanpa izin penulisan.
a. Pengutipan untuk tujuan pendidikan atau penelitian, diperbolehkan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Iptik Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

6. Tribunpekanbaru.com - Senin, 8 Juli 2019 11:12

Bocah SD Dicapuli Seorang Pemuda, Korban Deksuksi di Dalam Mobil, Terungkap setelah Mengeluh Sakit

TRIBUNPEKANBARU.COM- Seorang anak yang merupakan bocah sekolah dasar (SD) menjadi korban pencabulan seorang pemuda. Korban didapati oleh pelaku di dalam mobil pada malam hari. Kasus tersebut terungkap setelah korban mengeluhkan sakit organ vitalnya.

Apakah Kepolisian Sektor Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menangkap seorang pria berinisial MU (30).

MU yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) diketahui beraktivitas sehari-hari sebagai seorang motivator, ditangkap karena mencabuli seorang bocah sekolah dasar (SD) berinisial AC (10).

Kita menangkap pelaku MU pada Sabtu (6/7/2019) kemarin di Kecamatan Oesapa," kata Kapolsek Oebobo Kopol Komando kepada Kompas.com, Senin (8/7/2019) pagi.

Menurut Saba, MU melakukan aksi asusila di dalam mobil sekitar pukul 21.00 Wita di parkiranan Hotel Amaris Kupang di Jalan Bundaran PU Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, akhir bulan Juni 2019 lalu.

Korban baru mengadukan kasus ini ke ibunya pekan ini karena selalu merasakan sakit pada organ vitalnya. LZY, ibukorban kemudian mendampingi korban mengadukan kasus ini ke polisi di Polsek Oebobo.

Saba mengatakan, pihaknya menerima laporan polisi pada Jumat (5/7/2019) pagi dan langsung memeriksa korban serta saksi-saksi.

"Antara pelaku dan orang tua korban tergabung dalam satu multilevel marketing, sehingga mereka berteman,"ucap Saba.

Korban pun, kata Saba, sudah menjalani visum di rumah sakit Bhayangkara Titus Uly Kupang dan selanjutnya diperiksa penyidik Polsek Oebobo."Kita sudah tahan pelaku untuk proses hukum selanjutnya," tutup Saba.



UIN SUSKA RIAU



7 | TRIBUNPEKANBARU.COM - Senin, 8 Juli 2019 09:09

Medu Dukun Cabul, Korban Dibawa ke Dalam Rumah Kalau Dicabuli, Kalau Menangis Dikasih Uang

TRIBUNPEKANBARU.COM- Beginilah modus dukun cabul yang menggerayangi anak-anak. Korban yang bermain di halaman rumah kemudian dibawa masuk ke dalam rumah.

Selanjutnya dicabuli oleh pelaku yang sudah berusia 71 tahun. Jika korban menangis, pelaku akan memberikan uang Rp 100.000. Ya, akibat perilaku menyimpangnya, korban kakek yang berprofesi sebagai dukun nyaris dikabuli warga H, inisial kakek berusia 71 tahun itu, ke rumah mencabuli bocah perempuan.

Polisi telah menetapkan kakek yang bekerja sebagai dukun tersebut sebagai tersangka. H diamankan anggota Polsek Telukbetung Selatan sebelum dihajar warga pada Sabtu (6/7/2019) siang, akhir pekan kemarin. S, seorang warga, menjelaskan terungkapnya kasus pencabulan ini berawal dari seorang anak yang mengeluh sakit saat buang air kecil.

"Termasuk cucu saya. Awalnya dia (cucu) datang ke rumah saya. Katanya, aduh kencingnya sakit. Saya nggak ngeh, mengertinya. Katanya pedih. Dua hari sakitnya," ungkap S, Minggu (7/7/2019).

Mendengar keluhan cucunya, S kemudian berinisiatif menyampaikan hal tersebut kepada orangtua cucunya.

"Saya bilang ke emaknya (ibu korban), kencingnya kok pedih. Awalnya dikira kena (gigit) semut. Sudah itu, banyak anak bilang dia dicolok. Saya masih nggak ngeh," beber S.

R, warga lain, mengungkapkan anaknya juga menjadi korban kakek tersebut. R menjelaskan, pelaku tega mencolok kemaluan anaknya dengan jari telunjuk dan lidah.

"Ya jelas pas kencing anak saya kesakitan. Namanya anak, nggak berani lapor. Cuma ngeluh sakit," katanya. Puncaknya, beber R, anak pamannya turut

menjadi korban pencabulan kakek tersebut pada Selasa (2/7/2019) pekan lalu.

Korban, ungkap R, baru berani melapor ke polisi. "Langsung visum. Ternyata ada luka robek (di kemaluan korban). Kami kesal, tapi diminta nggak gegabah dan melaporkan kasus ini ke polisi. Baru Sabtu kemarin ditangkap," terang R

Kapolsek Telukbetung Selatan Komisaris Yana saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan kakek inisial H atas laporan kasus pencabulan terhadap anak.

"Ya, sudah kami amankan (Sabtu) kemarin. Saat ini tersangka kami tahan," kata Yana, Minggu. R, warga yang anaknya juga menjadi korban, mengungkapkan kakek S nekat melakukan pencabulan pada pagi hari.

Kakek S, jelas R, melakukan pencabulan ketika anak-anak sedang bermain di halaman rumahnya. "Dia itu ada cucu, anak-anak lain jadi main di situ (halaman rumah kakek S). Pas main, salah satu anak dibawa masuk ke dalam rumah, terus dicabuli. Kalau nangis, dikasih yang Rp 2.000," beber R.

Warga yang anak-anaknya menjadi korban pencabulan berharap penegak hukum menjatuhkan minimal seumur hidup kepada kakek S.

"Dia sudah merusak masa depan anak-anak. Dia nggak kerja. Katanya dukun," kata R, warga yang anaknya turut menjadi korban, Minggu (7/7/2019).

Menurut R, korban kakek S setidaknya sudah berjumlah delapan anak. Bahkan pada 2018, ungkap dia, kakek S mencabuli empat anak.

"Banyak. Tahun lalu empat anak, tahun ini delapan anak. Semua perempuan, berumur antara empat sampai enam tahun," ujar R.

Polsek Telukbetung Selatan membenarkan dugaan kakek S telah mencabuli anak lebih dari satu orang.

"Saat ini kasus masih kami dalami," kata Kapolsek Telukbetung Selatan Komisaris Yana, Minggu.



TRIBUNPEKANBARU.COM – Sabtu, 6 Juli 2019 21:06

Pencabuli 2 Anak Gadisnya hingga Satu Tahun Diantaranya Melahirkan, Korban Masih Berusia 15 Tahun

TRIBUNPEKANBARU.COM- Entah apa yang ada di benak pria ini yang tega mencabuli dua anak gadisnya. Saat ini dua anaknya tersebut melahirkan. Terungkap jika korban sudah dicabuli oleh pelaku sejak duduk di bangku Sekolah Dasar

U (2), warga Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di ringkus aparat Polres Garut. Duda beranak empat tersebut diduga mencabuli dua anak gadisnya sendiri.

Kasus tersebut terungkap setelah satu di antara anak gadisnya yang baru berusia lebih dari 15 tahun melahirkan. Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengungkapkan, pelaku telah bercerai dengan istri sejak tahun 2010.

Pelaku mulai melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak gadisnya sejak tahun 2015, saat anak gadisnya baru duduk di kelas 5 SD. Peristiwa ini, menurut Budi, terbongkar setelah anak keduanya melahirkan di RSUD dr Slamet Garut pada 15 Juni 2019.

Mantan istri pelaku atau ibu kandung korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Malangbong pada tanggal 29 Juni 2019. “Korban diancam jika melapor ke ibu atau orang lain, korban dipaksa melayani pelaku di rumahnya sendiri,” ungkap Budi, Sabtu (6/7/2019).

Budi menegaskan, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 64 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, ditambah sepertiganya mengingat pelaku masih keluarga korban.

Perlindungan korban dan bayi

Terpisah, Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut menyampaikan, setelah kasus tersebut terungkap, pihaknya langsung bergerak cepat dengan menempatkan ketiga anak pelaku di rumah aman P2TP2A Garut berikut bayinya.

Korban dan adik-adiknya, menurut Rahmat, akan mendapat penanganan dari P2TP2A Garut berupa

penanganan medis hingga pendampingan psikolog untuk mengurangi dampak trauma yang diderita anak-anak tersebut.

“Bayinya, hari Rabu (3/7/2019) langsung dirawat di ruang perinatologi RSUD dr Slamet Garut setelah diperiksa tim dokter P2TP2A, sementara korban didampingi pemulihannya oleh bidan yang ada di P2TP2A,” kata Rahmat.

Rahmat mengakui, pihaknya juga telah menerima informasi dari Polres Garut soal kemungkinan adik korban juga mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Karenanya, pada Jumat (5/7/2019), pihaknya juga telah membawa adik korban untuk divisum di RSUD dr Slamet Garut.

Rahmat menuturkan, setelah pendampingan medis selesai, pihaknya akan melakukan assessment psikologis kepada ketiga anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat dampak trauma dari tiap-tiap anak.

“Nanti tim psikolog akan assessment untuk melihat dampak trauma terhadap sang anak, setelah itu nanti ada pembahasan pola terapi yang akan kami berikan buat mereka,” kata dia.

Rahmat mengakui, trauma berat tampak terlihat dari anak kedua yang baru saja melahirkan. Sementara, adiknya yang merupakan anak ketiga tidak terlalu nampak trauma.

Namun, tetap akan dilakukan assessment. “Adiknya orangnya periang, jadi tidak terlalu nampak, tapi nanti dari penggalan oleh tim psikolog akan terlihat seperti apa dampak trauma yang dialaminya,” kata dia.

Rahmat menuturkan, pendampingan bagi anak-anak korban nafsu bejat ayah kandungnya tersebut, akan panjang. Karena, pihaknya juga harus memikirkan solusi untuk pendidikan bagi ketiga anak tersebut dan termasuk bayinya.

“Itu nanti akan kami bahas bersama aparat kepolisian, bertahap saja, sekarang medis dulu, setelah itu tim psikolog, kami juga harus beri pendampingan saat di pengadilan nanti, setelah itu sekolahnya dan lain-lainnya,” kata dia.

Modus Oknum Guru Sekolah Cabuli Muridnya, Korban Takut Melapor karena Diberi Nilai Jelek

TRIBUNPEKANBARU.COM- Setelah polisi berhasil menangkap tindakan pidana pencabulan pada anak di bawah umur terkuak pula modus pelaku yang merupakan seorang oknum guru Polisi mendapati keterangan bahwa tersangka sudah melakukan perbuatan tersebut sejak Desember 2018.

Korban umumnya tidak berani melapor karena takut nilainya nantinya akan dibuat jelek.

Polres Lamongan akhirnya menetapkan oknum guru berinisial SR (41) - sebelumnya tertulis (47) - yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap siswanya di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Kedungpring, Lamongan, Jawa Timur, sebagai tersangka, Kamis (4/7/2019).

Sebelumnya, SR sempat dilaporkan oleh wali murid yang anaknya menjadi korban tindakan bejat pelaku kepada kepolisian setempat.

"Setelah mendalami keterangan dari saksi dan merujuk dari barang bukti yang ada, akhirnya oknum guru berinisial SR ini resmi kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan yang dilaporkan," ujar Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat, dalam rilis di Mapolres Lamongan, Kamis (4/7/2019).

SR duduk tertiduk saat dihadirkan dihadapan awak media dalam rilis di Mapolres Lamongan, Kamis (4/7/2019). ((HAMZAH ARFAH))

Polisi mendapatkan dua pengaduan dari orangtua siswa terkait perbuatan tersangka SR tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka pada murid kelas V SD.

"Jadi yang bersangkutan (SR) ini melakukan tindakan itu di ruang sekolah, kadang di perpustakaan, dan juga rumahnya sendiri. Kalau di rumahnya, dia melakukan itu dengan alasan siswa mendapat tambahan pelajaran yang harus diambil di rumahnya," jelasnya.

Dalam rilis kasus yang digelar, petugas kepolisian juga sempat menunjukkan beberapa barang bukti hasil perbuatan pelaku, salah satu di antaranya adalah pakaian dalam korban, serta hasil pemeriksaan medis yang sudah dilakukan terhadap korban.

"Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku sejak Oktober hingga Desember 2018. Dengan korban waktu itu tidak berani melapor ke orang tuanya, karena diancam diberikan nilai jelek oleh tersangka," tutur Wahyu.

Atas tindakan yang dilakukan, SR terancam bakal lama mendekam dibalik jeruji besi. Ia dijerat Pasal 82 ayat (2) undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Pasal 65 KUHP, dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Cabuli 30 Murid

Kasatreskrim Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat mengatakan, SR (41), oknum guru di Lamongan, Jawa Timur (jatim), diduga mencabuli muridnya sejak 2018.

"Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku sejak Oktober hingga Desember 2018.

Dengan korban waktu itu tidak berani melapor ke orangtuanya karena diancam diberikan nilai jelek oleh tersangka," tutur Wahyu, dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Lamongan, Kamis (4/7/2019).

Wahyu mengatakan, pelaku mengaku mencabuli muridnya di lingkungan sekolah seperti di kelas dan perpustakaan. Wahyu juga pernah mencabuli muridnya di rumahnya dengan alasan memberikan tambahan pelajaran.

"Setelah mendalami keterangan dari saksi dan merujuk dari barang bukti yang ada, akhirnya oknum guru berinisial SR ini resmi kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan yang dilaporkan," ujar Wahyu.

Diberitakan sebelumnya, SR (41), oknum guru di salah

Hak Cipta Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menerjemahkan atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini tanpa mengacu kepada sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah dasar (SD) di Kecamatan
Keaupeung, Lamongan, Jawa Timur, diamankan karena
dituduh telah mencabuli siswinya.

Selama dilakukan penyelidikan, polisi meningkatkan
status SR menjadi tersangka. SR dilaporkan oleh orangtua
sua anak perempuan berusia 11 tahun yang menjadi
korban keakuaan bejat pelaku.

Orang tua korban berinisial AG (48) dan HD (37)
menyampaikan kepada pihak kepolisian tertanggal 10 Mei
2009.

Pihak kepolisian menduga, korban dari oknum guru cabul
tersebut lebih dari dua orang orang. "Terindikasi ada 30
siswa, tapi yang berani lapor baru dua orang.

Tidak hanya perempuan, tapi siswa laki-laki juga ada dan
sudah memintai keterangan dan mereka
menyebutkannya," ujar Kasatreskrim Polres Lamongan AKP
Wahy Norman Hidayat.

Atas tindakan yang dilakukan, SR terancam Pasal 82 ayat
2 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak juncto Pasal 65 KUHP,
dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara ditambah
sewaktu-waktu masa hukuman.



2019 Tribunpekanbaru.com - Kamis, 4 Juli 2019 20:15
Tribun Pekanbaru - Undang ke Rumah, Bocah 12 Tahun Ternyata
Dililit Dua Remaja di Hotel Pekanbaru,
Orangtua Syok

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dua orang remaja lelaki masing-masing berinisial D (18 tahun) serta I (18 tahun) terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib.

Merek diamankan petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Raya, lantaran diduga mencabuli anak dibawah umur, sebut saja Melati, yang masih berusia 12 tahun. Keduanya diamankan kedua remaja ini secara bergiliran melakukan tindakan tak senonohnya, pada Jumat (26/6/2019) lalu.

Aksi bejat keduanya, dilakukan di Hotel Palace kamar nomor 322 yang berada di Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya. Kedua remaja ini ditangkap polisi, setelah sebelumnya dilaporkan oleh orangtua korban.

Orangtua korban ketika itu berupaya mencari keberadaan korban yang tidak kunjung pulang ke rumah. Kapolsek Bukit Raya Kopol Binar, mengatakan, atas dasar itu, pengasuh kemudian melakukan penyelidikan, sekaligus turut mencari keberadaan korban.

"Kedua pelaku kita amankan pada tanggal 29 Juni 2019. Awalnya itu orang tua korban membuat laporan ke Polsek dia mencari-cari keberadaan anaknya yang tidak kunjung pulang ke rumah," ucapnya, Kamis (4/7/2019).

Lanjut, Kapolsek, orangtua korban lantas mendapatkan informasi jika anak perempuannya menginap di Hotel Palace.

"Setelah didatangi ke sana ternyata betul anaknya berada di dalam kamar bersama dua orang laki-laki," beber Kapolsek. Saat diinterogasi, kedua pelaku pun mengaku sudah menyetujui korban. Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan korban.

Orangtua korban pun merasa tak terima dengan perbuatan kedua pelaku itu. Apalagi anaknya dicabuli bergantian oleh mereka. Kedua pelaku langsung digelandang ke Polsek Bukit Raya untuk menjalani proses hukum

lebih lanjut. Mereka disangkakan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

"Meski tidak ada pemaksaan saat melakukannya, tapi karena ini anak dibawah umur maka masuk ke dalam pencabulan," pungkas Kopol Binar. Sementara itu, dikutip dari Tribun Jambin, kasus tindak asusila terhadap anak dibawah umur juga terjadi.

Kali ini, nasib malang dialami M (14). Selama dua hari ia dicabuli oleh lima orang. Selama itulah beberapa kali ia dicabuli lima pelaku di tempat berbeda di daerah Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Peristiwa tersebut, berhasil diungkap aparat kepolisian, Polsek Betara. Hal itu disampaikan Kapolres Tanjab Barat AKBP ADG Sinaga, didampingi Kapolsek Betara, Iptu Irwan dan Kasat Reskrim Iptu Dian Purnomo dalam press release, di Mapolres Tanjab Barat, Selasa (25/6/2019).

Korban yang masih di bawah umur tersebut, mengalami tindakan asusila pada 9 Juni 2019 lalu. Kapolsek Betara, Iptu Irwan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi berawal dari orangtua korban yang mencari keberadaan anaknya yang tidak pulang selama dua hari.

"Orangtua korban memberitahukan anaknya yang masih berumur 14 tahun tidak pulang selama dua hari," sebut Kapolsek Betara. Mendapat informasi itu, personil Polsek Betara melakukan pencarian terhadap korban. Dari informasi yang didapat, korban pergi bersama beberapa orang pria.

"Dalam waktu hanya beberapa jam, kita dapat menemukan anak tersebut (korban) bersama beberapa orang. Ada juga anak laki-laki yang masih di bawah umur. Disuatu tempat dibelakang sekolah," tuturnya.

Bersama orangtuanya, korban beserta pelaku dibawa ke Polsek untuk dilakukan pendalaman. Dari hasil interogasi kata Iptu Irwan, telah terjadi tindak pidana selama tidak pulang ke rumah.

"Setelah interogasi, ada sesuatu peristiwa tindak pidana terjadi selama mereka melakukan pelarian selama dua hari," terangnya.

1. Tribunpekanbaru.com - Kamis, 4 Juli 2019 20:09
Gadis 15 Tahun Dihakili Bapak Asuhnya, Meninggal Setelah Melahirkan Prematur, Begini Kronologinya

TRIBUNPEKANBARU.COM- Bapak asuh ini diamankan polisi setelah diketahui menghamili gadis asuhnya yang masih berusia 15 tahun. Korban sendiri akhirnya meninggal dunia akibat pendarahan hebat. Tidak hanya itu, bayinya juga meninggal dunia karena terlahir prematur.

Pemertanian HS (71), bapak asuh yang menghamili gadis asuhnya, EP (15), berawal dari kecurigaan tetangga. EP meninggal setelah melahirkan saat usia kandungannya 7 bulan.

Tetangga curiga ibunya (korban) belum menikah, masih di bawah umur, kok bisa meninggal pendarahan," ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Kota Bekasi, Koptol Imron Ermawan kepada wartawan, Kamis (4/7/2019).

Imron Bekasi Timur kemudian menerima laporan dari saksi SD pada Selasa (2/7/2019) malam.

Imron langsung menuju ke kediaman HS di Perumnas Rawabumbu Jalan Blue Safir, Bekasi, dan melakukan pemeriksaan di tempat.

HS kemudian ditangkap pada Rabu (3/7/2019) dini hari. Imron mengatakan, korban tinggal serumah bersama HS sejak 2017. Warga sejak lama curiga dengan HS.

"Kakek ini (HS) sebenarnya punya keluarga, tapi untuk sementara tinggal sendiri," jelas Imron.

Sementara itu, Widiyanto, Ketua RT 004 RW 040 yang tinggal tak jauh dari kediaman HS, juga menyimpan kecurigaan serupa. "Ini kok mau (tinggal bersama HS)?

Anaknya enggak pernah bergaul, di dalam terus juga. Ada temannya datang pun dibawa masuk," ujar Widiyanto saat ditemui di kediamannya, Kamis pagi.

Singkat cerita, setelah satu tahun tinggal serumah hanya berdua dengan korban, HS mencabuli gadis itu pada Desember 2018. "Dalam perjalanan waktu, korban baru diketahui hamil 4-5 bulan, hamil sudah besar," kata Imron.

"Tanggal 30 Juni, korban masuk rumah sakit dalam keadaan hamil. Akhirnya korban melahirkan seorang bayi tanggal 30 Juni. Karena prematur, bayi meninggal," jelas Imron.

Imron menambahkan, HS dihantui rasa takut lantaran peristiwa itu.

Dia lalu membawa pulang bayi tersebut secara diam-diam pada 30 Juni. "Pelaku sadar dan tahu anak itu (korban) di bawah umur dan hanya mereka berdua yang tinggal di rumah itu," kata Imron.

"Bayi dikuburkan di pot bunga, tidak dimakamkan, tidak dimandikan. Dia bawa pulang dari rumah sakit langsung menggali pot tanaman dengan kedalaman kira-kira 30-40 cm.

Lalu pelaku kembali ke rumah sakit," imbuhnya. Keesokan harinya, korban diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Namun, pada 2 Juli 2019, kondisi korban melemah sehingga diboyong kembali ke rumah sakit sekitar pukul 16.00 WIB.

Dua jam berselang, korban menderita pendarahan hebat hingga akhirnya meninggal. Kini HS diamankan di Polres Metro Kota Bekasi.

Ia disangkakan Pasal 82 Juncto 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 81 Juncto 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

HS terancam kurungan maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 15 miliar.



TRIBUNPEKANBARU.com - Senin, 1 Juli 2019 19:46

Waria Didakwa Mengaku Telah Mencabuli 50 Pria, 2 Di antaranya Masih di Bawah Umur

TRIBUNPEKANBARU.COM - Seorang waria perias pegawai di Tulungagung, Jawa Timur, dibekuk jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dia dilaporkan mencabuli dua pelajar yang masih di bawah umur.

PRW alias PRND tidak melawan saat ditangkap tim Sudit V Jatimas Ditreskrimum Polda Jawa Timur di rumah kontrakkannya di Perum Citra Damai Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, 28 Juli lalu.

Alasan PRW ketahuan setelah warga melaporkan kepada polisi aktivitas pelaku yang mencurigakan di dalam kamar kontrakan.

Dua korbannya adalah FR berusia 16 tahun dan RZ berusia 15 tahun," kata AKP Aldy Sulaiman, Kepala Unit Sudit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Senin (1/7/2019).

Kasus tersebut terungkap ketiga warga curiga dengan aktivitas pelaku yang beberapa kali membawa laki-laki berbeda ke dalam kamar kontrakan.


Warga melaporkan hal itu ke petugas kepolisian. Petugas kemudian memeriksa PRW.

Kepada petugas, PRW mengaku telah meniduri 50 pria sejak 2004. Dua di antaranya berstatus pelajar. Polisi kemudian mencari dan meminta keterangan dua pelajar tersebut yang kemudian mengaku telah dicabuli pelaku.

Agar dua korban bersedia diajak berhubungan badan, pelaku menawarkan korbannya dengan uang sebesar Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Jika korbannya berkenan, korban menyuruhnya ke kontrakan pelaku. Pelaku mengenal korban melalui media sosial.

"Berkenalan melalui media sosial, lalu pelaku mengajak korbannya ke rumah kontrakan," jelasnya. PRW saat ini dihukum di Mapolda Jawa Timur. Dia dijerat pasal 82 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI nomor 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penulis

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak mengizinkan diperlihatkan kembali kepada pihak lain

23. [Tribunpekanbaru.com](http://tribunpekanbaru.com) - **Jumat, 26 Juli 2019 14:18**

Modus Ancam Beri Nilai Jelek, Guru Olahraga Ini 6 Kali Cabuli Muridnya, Korban Jadi Takut Sekolah

TribunPEKANBARU.COM - Seorang guru di Jakarta Utara ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak didiknya. Pencabulan terhadap korban yang masih berusia 10 tahun tersebut terjadi di lingkungan sekolah.

Kasus ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara.

Ringkasan informasi dan keterangan dari penyelidikan terkait kasus ini :

Korban takut berangkat ke sekolah

Polisi menangkap Djunaidi (53), tersangka pencabulan terhadap anak muridnya sendiri pada Rabu (24/7/2019). Kasus ini terungkap setelah korban belakangan takut untuk berangkat ke sekolah sehingga menimbulkan kecurigaan pada diri ibu korban. Setelah didesak ibunya, korban lantas menceritakan pencabulan yang dilakukan Djunaidi.

Mendengar cerita anaknya, ibu Mawar kemudian membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Utara. Polisi pun mengambil langkah dengan melakukan visum terhadap korban.

Hasil visum terlihat ada bekas luka pada kemaluan dan tanda-tanda kekerasan pada kemaluan korban.

"Atas dasar itu kami melakukan pengembangan dan menemukan pelaku pencabulan terhadap korban adalah guru, yang merupakan oknum ASN," ucap Budhi.

Korban dicabuli sebanyak enam kali

Djunaidi (53), guru olahraga yang mencabuli muridnya, sudah melakukan aksinya selama enam bulan. Dalam waktu enam bulan tersebut, pelaku sudah mencabuli korban, Mawar (10 tahun, bukan namanya sebenarnya), sebanyak enam kali.

Korban merupakan siswi kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) tempat pelaku mengajar. Aksi pelaku yang sudah berulang kali tersebut dilakukan di dalam kelas saat mata pelajaran olahraga berlangsung.

Untuk membuat korban menuruti keinginan bejatnya, pelaku menakut-nakuti korban dengan mengancam akan memberikannya nilai jelek bila tak mau menurutinya.

"Pelaku ini ringan tangan. Kepada murid yang lain pelaku ini suka memukul, suka mengancam juga," kata Budhi.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 UU RI nomo 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tentang perlindungan anak.

"Pelaku terancam hukuman 15 tahun. Karena pelaku adalah guru dari korban, maka hukuman ditambah 1/3-nya," ucap Budhi.

Memisahkan murid laki-laki dengan perempuan


Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi mengatakan, aksi pencabulan yang telah dilakukan sebanyak enam kali saat pelajaran olahraga berlangsung.

Pelaku sengaja memisahkan murid laki-laki dan perempuan saat pelajaran berlangsung supaya bisa mendekati korbannya, Mawar (10 tahun, bukan nama sebenarnya).

"Jadi yang laki-laki disuruh praktek di luar, perempuan belajar teori di dalam," kata Budhi dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (26/7/2019). Saat pelajaran teori bersama sejumlah murid perempuannya, pelaku memutarakan sebuah video di depan kelas.

Ketika video berlangsung, pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan aksi bejatnya. Belakangan diketahui, korban tidak berdaya saat dicabuli pelaku karena diancam akan mendapatkan nilai jelek apabila tidak mengikuti perintah pelaku.

"Pelaku sering mengancam kalo tidak nurut maka tidak ini yang membuat murid menjadi tertekan dan menurut apa yang diinginkan pelaku," kata Budhi.



- 1. Dilarang mengundi atau mendang-dandang.
 - a. Pengujian hanya untuk keperluan ujian dan pengujian.
 - b. Pengujian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku ringan dan ancam beri nilai jelek

Dina (53), guru olahraga yang mencabuli muridnya sendiri telah beraksi sebanyak enam kali dalam enam bulan sebelum mencabuli korbannya dalam setiap kelasnya. Pelaku yang bertemperamen tinggi mengancam akan memberikan nilai jelek.

Pelaku ini mengancam soal nilai. Pelaku ini juga ringan ancaman kepada murid yang lain pelaku ini suka memukul, mengancam juga," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto, Jumat (27/019).

Korban, Mawar (10 tahun, nama samaran), tidak berdaya saat dicabuli pelaku karena diancam akan mendapatkan nilai jelek apabila tidak mengikuti perintah pelaku.

Saat beraksi, pelaku sengaja memisahkan murid laki-laki dan perempuan saat pelajaran olahraga berlangsung supaya bisa mendekati Mawar.

Saat pelajaran teori bersama sejumlah murid perempuannya, pelaku memutarakan sebuah video di depan kelas.

Ketika video berlangsung, pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan aksi kejahatnya. Akibat percabulan tersebut, korban menjadi takut ke sekolah.

Korban mengalami trauma cukup parah sehingga polisi bermitra sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) untuk memulihkan psikis korban.

Sejen LPA, Henny Hermanoe mengatakan, pendampingan perlu dilakukan karena korban dikhawatirkan bisa mengalami trauma berkelanjutan.

24. [Tablokanbaru.com](http://tablokanbaru.com) - Kamis, 25 Juli 2019 19:53

Ayah Bejat Cabuli Anak Tiri Setelah Korban yang Mengantuk Menolak Diminta Masakkan Mie Instan

TRIBUNPEKANBARU, TASIKMALAYA –AS(54)

warga keamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tega mencabuli dan menyetubuhi anak tirinya yang masih

kecil. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Febry Kurniawan mengaku pelaku melakukan aksi mesum kepada korban yang mas pelajar SMP sudah beberapa

bulan AS kepada Mawar (14) yang bukan nama sebenarnya, diketahui setelah Mawar mengadu kepada ibunya. Berdasar pengakuan pelaku, ia beberapa kali melakukan pencabulan.

Perbuatannya bahkan beberapa kali dilakukan saat mengantar ke sekolah dan saat mengajari Mawar mengendarai sepeda motor. Puncak perbuatan mesum itu terjadi pada bulan lalu.

"Saat itu korban yang tengah tertidur di ruang tengah rumah dibangunkan ayah tirinya tersebut. Tersangka meminta korban untuk memasakkan mie instan pada dapur," kata Febry, Kamis (25/7/2019).

Korban yang mengantuk menolak permintaan tersangka, dan hendak pergi ke kamar untuk tidur bersama ibunya

"Tapi saat korban hendak beranjak, tangan korban malah ditarik tersangka, korban sempat berteriak tapi mulut korban langsung dibekap," tuturnya.

Saat menjalankan aksi bejatnya, tersangka mengancam korban agar tidak membocorkan peristiwa itu pada ibunya. Korban yang takut terpaksa melayani kelakuan bejat ayah tirinya tersebut.

"Pelaku dijerat Pasal 81 ayat 3 dan pasal 82 ayat 2 UU RI No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak, ancaman penjara maksimal 15 tahun ditambah 1/3 hukuman karena pelaku ayah tiri korban," tambah Febry.



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI CODER 2

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi coder ke 2 dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **UCCI FRIDANTI** yang berjudul Analisis isi **Objektivitas Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak** di **Tribunpekanbaru.com** Edisi Juli 2019

Saya memahami bahwa penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi Coder 2 dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat digunakan sebagai mana semestinya.

Pekanbaru, 20 Februari 2020
Tertanda


Miqdarullah Burhan

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.